

ASPEK YURIDIS TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI  
OLEH PEMERINTAH DAERAH IRIAN JAYA  
SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

( Studi Kajian Literatur Tentang Rencana Penerbitan Obligasi Di Propinsi Irian Jaya )

**S K R I P S I**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat - syarat untuk menyelesaikan program  
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

*Hastanti Esfandiary*

NIM : 960710101221

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2001

Asal : Studi  
Terima : 8/5/01.  
No Induk : 102 22/5 808

Klasifikasi  
336.3  
ESF  
a

C.1

**ASPEK YURIDIS TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI  
OLEH PEMERINTAH DAERAH IRIAN JAYA  
SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

(Studi Kajian Literatur Tentang Rencana Penerbitan Obligasi Di Propinsi Irian Jaya )



**ASPEK YURIDIS TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI  
OLEH PEMERINTAH DAERAH IRIAN JAYA  
SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

(Studi Kajian Literatur Tentang Rencana Penerbitan Obligasi Di Propinsi Irian Jaya )

Oleh :

**HASTANTI ESFANDIARY**  
NIM. 96071010221

Dosen Pembimbing

**Prof. POERNOMO SOETJIPTO, S.H.**  
NIP.130 261 652

Dosen Pembantu Pembimbing

**ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.**  
NIP. 130 889 546

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
TAHUN 2001**

## Motto

*" Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta Alam."*

( Al An' aam : 162 )

*" Sebaik-baiknya iman seorang mu'min adalah orang yang baik budi pekertinya dan orang yang sayang kepada keluarganya. "*

( HR. Al-Hakim dan At-Tirmidzi )

*" Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga."*

( Kumpulan Hadist Shohih Buchori – Muslim )

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 23

Bulan : Februari

Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


Panitia Penguji,

Ketua,



ARIE SUDIATNO, S.H.  
NIP. 130 368 777

Sekretaris,



HIDAJATI, S.H.  
NIP. 130 781 336


Anggota Panitia Penguji,

1. Prof. POERNOMO SOETJIPTO, S.H.  
NIP. 130 261 652



(.....)

2. ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.  
NIP. 130 889 546



(.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK YURIDIS TERHADAP PENERBITAN OBLIGASI OLEH  
PEMERINTAH DAERAH IRIAN JAYA SEBAGAI ALTERNATIF  
PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

(Studi Kajian Literatur Tentang Rencana Penerbitan Obligasi Di Propinsi Irian Jaya )


Oleh :

HASTANTI ESFANDIARY  
NIM. 960710101221

Pembimbing,

  
Prof. POERNOMO SOETJIPTO, S.H.  
NIP. 130 261 652


Pembantu Pembimbing,

  
ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.  
NIP. 130 889 546

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,



  
SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP. 130 879 632

## KATA PENGANTAR

*Bismilahirrahmanirrahim*

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan pada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Aspek Yuridis Terhadap Penerbitan Obligasi Oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya Sebagai Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah.**

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta berbagai pihak. Melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Kabul Santoso, M.Si., selaku Rektor Universitas Jember,
2. Bapak Soewondho, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Jember,
3. Bapak Prof. Poernomo Soetjipto, S.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dengan tulus dan ikhlas hingga terselesaikannya skripsi ini,
4. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dengan tulus dan ikhlas hingga terselesaikannya skripsi ini,
5. Bapak Arie Sudjatno, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah berkenan memberikan koreksi dan saran demi sempurnanya skripsi ini,
6. Ibu Hidajati, S.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah berkenan memberikan koreksi dan saran sehingga sempurnanya skripsi ini,
7. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi penulis selama ini,

8. Bapak Drs. H. Idrus Sampulawa, S.E., M.M., M.B.A., yang telah dengan sabar memberikan keterangan dan pengarahan demi kelancaran skripsi ini,
9. Keluarga H. Azikin Nanring Daeng Sidjaya yang telah memberikan tempat demi kelancaran skripsi ini,
10. Keluarga H. Karnadi beserta teman-teman kost Halmahera 17,
11. Sahabatku Agustin yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini dan mendengarkan segala kesulitan yang penulis hadapi,
12. Sahabat-sahabatku Dian Indriasari, Mbak Ani, Mbak Ana, Niken, Dayu, Rini, Ina, Irma, Septi, Leni, Adam, Yoyok, Dicky, Dono dan lainnya yang tidak dapat kusebut satu persatu,
13. Teman-teman angkatan 1996 Fakultas Hukum Universitas Jember,
14. Teman-teman IMADA (Ikatan Mahasiswa DKI Jaya) di Jember, dan
15. Semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik bapak, ibu, sahabat, teman-teman serta semua pihak yang telah mendukung hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Besar harapan Penulis jika skripsi ini dapat diterima sebagai bahan bacaan bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember serta semua pihak yang memerlukan skripsi ini di kemudian hari.

Jember, Februari 2001

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
PERSETUJUAN .....	v
PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Batasan Pengertian Judul .....	3
1.3. Rumusan Permasalahan .....	3
1.4. Tujuan Penulisan .....	3
1.4.1. Tujuan Umum .....	3
1.4.2. Tujuan Khusus .....	4
1.5. Metodologi Penulisan .....	4
1.5.1. Pendekatan Masalah .....	4
1.5.2. Sumber Data .....	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Data .....	5
1.5.4. Analisa Data .....	5

BAB II	FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
	2.1. Fakta .....	6
	2.2. Dasar Hukum .....	7
	2.3. Landasan Teori .....	8
	2.3.1. Pengertian Obligasi dan Emisi Obligasi .....	8
	2.3.2. Jenis-jenis Obligasi .....	11
	2.3.3. Pihak-pihak dalam Penerbitan Obligasi .....	14
BAB III	PEMBAHASAN	
	3.1. Prosedur Emisi Obligasi dan Mekanisme Penjualan Obligasi .....	19
	3.2. Pertimbangan Risiko Yang Akan Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya Sebagai Pihak Penerbit Obligasi .....	26
	3.3. Upaya Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya Sebagai Pihak Penerbit Obligasi .....	28
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
	4.1. Kesimpulan .....	31
	4.2. Saran .....	32
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.-
2. Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-36/PM/1996 Tentang Pendaftaran Bank Umum Sebagai Wali Amanat.
3. Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-43/PM/1996 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
4. Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-50/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
5. Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-51/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
6. Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-61/PM/1996 Tentang Persyaratan Surat Efek.
7. Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-79/PM/1996 Tentang Laporan Kepada Bapepam Oleh Akuntan.

## RINGKASAN

Negara kita saat ini tengah dilanda krisis moneter dan krisis kepercayaan kepada pemerintah, namun demikian bukan berarti negara kita harus berhenti melaksanakan pembangunan, dimana pembangunan tersebut telah direncanakan pelaksanaannya secara bertahap. Sasaran utama pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang menuju masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila.

Kondisi saat ini, untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan relatif sulit, sebagai akibat kebijakan pemerintah reformasi. Maka berbagai alternatif untuk memperoleh dana untuk keperluan pembiayaan pembangunan daerah otonom mulai ditempuh oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan menerbitkan obligasi.

Obligasi mulai populer sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang yang dianggap murah. Jika penerbitan obligasi dilakukan melalui Bursa Efek Jakarta (BEJ), maka transaksinya tunduk pada peraturan dan ketentuan hukum pasar modal Indonesia. Setelah banyak perusahaan menggunakan obligasi untuk mendapatkan dana publik, dengan otonomi luas, pemerintah daerah kini juga memiliki peluang untuk menerbitkan obligasi.

Dana hasil penerbitan obligasi dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Namun masalahnya adalah apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah cukup memadai untuk periode tertentu membayar kewajiban bunga kepada pemegang obligasi, kemudian pada saat jatuh tempo melunasi seluruh obligasi yang diterbitkan. Jika dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, dapatkah penghasilan proyek itu digunakan untuk melunasi kewajiban dari penerbitan obligasi. Pemerintah Daerah dan DPRD karenanya, tetap perlu hati-hati di dalam mencari sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan daerahnya. Sebab, obligasi hakikatnya adalah utang yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu.

Skripsi ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang mengangkat permasalahan diatas dengan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif dan metode pendekatan masalahnya menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan sebagai data sekunder guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerbitan obligasi yang masih merupakan sebuah rencana dari Pemerintah Daerah Irian Jaya sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerahnya.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara kita saat ini tengah dilanda krisis moneter dan krisis kepercayaan kepada pemerintah, namun demikian bukan berarti negara kita harus berhenti melaksanakan pembangunan, dimana pembangunan tersebut telah direncanakan pelaksanaannya secara bertahap. Sasaran utama pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang menuju masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila.

Titik berat pembangunan jangka panjang Indonesia adalah pembangunan dibidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara pertanian dan industri serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Ini berarti, bahwa sebagian usaha pembangunan dibidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi serta dilaksanakan seirama dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi. (TAP MPR NO.II, GBHN, 1988)

Setelah melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-5 (Repelita V) yang merupakan akhir dari Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama (PJPT I), maka Indonesia akan memasuki PJPT II dalam pembangunan bidang jasa adalah termasuk pelayanan keuangan yang handal, efisien, mampu mendukung industrialisasi dan upaya pemerataan. Di dalam sasaran Repelita VI disebut pula bahwa pembangunan sektor keuangan ditingkatkan dan diarahkan untuk memperbesar kemampuan sumber dana dalam negara bagi pembiayaan pembangunan nasional.

Konsekuensi yang logis dari pembangunan nasional yang menekankan pada bidang ekonomi adalah adanya kebutuhan modal yang memadai. Pemilikan modal yang cukup merupakan syarat mutlak dalam segala kegiatan ekonomi. Semakin besar suatu kegiatan semakin besar pula modal yang dibutuhkan.

Kita telah ketahui bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan nasional dewasa ini, maka diperlukan dana investasi dengan jumlah yang cukup besar, dan

dalam pelaksanaannya sejauh mungkin diutamakan dari sumber pendanaan dalam negeri berdasarkan kemampuan sendiri.

Kondisi saat ini, untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan untuk pembiayaan pembangunan relatif sulit, sebagai akibat kebijakan pemerintah reformasi. Maka berbagai alternatif untuk memperoleh dana untuk keperluan pembiayaan pembangunan daerah otonom mulai ditempuh oleh pemerintah daerah, salah satunya dengan menerbitkan obligasi.

Obligasi mulai populer sebagai salah satu instrumen untuk memperoleh pembiayaan jangka panjang yang dianggap murah. Sebagai surat bukti pengakuan utang dari penerbit kepada pemegang obligasi, sebelum jatuh tempo obligasi bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Jika penerbitan obligasi dilakukan melalui Bursa Efek Jakarta (BEJ), maka transaksinya tunduk pada peraturan dan ketentuan hukum pasar modal Indonesia. Setelah banyak perusahaan menggunakan obligasi untuk mendapatkan dana publik, dengan otonomi luas, pemerintah daerah kini juga memiliki peluang untuk menerbitkan obligasi.

Dana hasil penerbitan obligasi dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Namun masalahnya adalah apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah cukup memadai untuk periode tertentu membayar kewajiban bunga kepada pemegang obligasi, kemudian pada saat jatuh tempo melunasi seluruh obligasi yang diterbitkannya. Jika dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, dapatkah penghasilan proyek itu digunakan untuk melunasi kewajiban dari penerbitan obligasi. Pemerintah Daerah dan DPRD karenanya, tetap perlu hati-hati di dalam mencari sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan daerahnya. Sebab, obligasi hakikatnya adalah utang yang harus dilunasi pada jangka waktu tertentu.

Mengingat hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai obligasi melalui aspek hukumnya, sehingga skripsi ini penulis beri judul : "Aspek Yuridis Terhadap Penerbitan Obligasi Oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya Sebagai Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah."(Studi Kajian Literatur Tentang Rencana Penerbitan Obligasi Di Propinsi Irian Jaya)

## 1.2. Batasan Pengertian Judul

Skripsi ini penulis batasi ruang lingkungannya agar terhindar dari penulisan atau penafsiran yang mungkin dapat menyimpang dari pokok permasalahan, sehingga terdapat kesesuaian dengan judul skripsi.

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai kajian aspek yuridis penerbitan obligasi yang dibatasi pada masalah-masalah prosedur emisi obligasi dan mekanisme penjualan obligasi serta sejauh mana yang menjadi pertimbangan risiko dan upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya, yang dalam hal ini adalah sebagai pihak yang akan menerbitkan obligasi.

## 1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur emisi obligasi dan mekanisme penjualan obligasi ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan risiko bagi Pemerintah Daerah Irian Jaya sebagai pihak yang akan menerbitkan obligasi ?
3. Bagaimana upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya sebagai pihak yang akan menerbitkan obligasi ?

## 1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini mempunyai 2 (dua) klasifikasi tujuan, yaitu :

### 1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam bidang hukum.
3. Untuk menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh guna membantu mewujudkan masyarakat yang aman, tentram, dan berkeadilan.

#### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur emisi obligasi dan mekanisme penjualan obligasi.
2. Untuk mengetahui risiko yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya sebagai pihak penerbit obligasi.
3. Untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya sebagai pihak penerbit obligasi.

#### **1.5. Metodologi Penulisan**

Ciri-ciri umum yang dimiliki suatu karya ilmiah adalah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati kebenaran yang sesungguhnya. Menurut Sutrisno (1983:17) bahwa :

“ Kebenaran itu dapat dibuktikan dengan mengajukan data-data yang sebenarnya, sehingga suatu tulisan mampu menunjukkan sifat ilmiahnya.”

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### **1.5.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap fakta yang ada dengan memberikan pembahasan berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam praktek sebagai acuan pemecahan masalah dalam skripsi ini.

### 1.5.2. Sumber Data

Sumber data diambil dari data sekunder. Menurut Soemitro (1990:20), sumber data sekunder itu adalah :

“Sumber data yang tertulis yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada hubungan dengan obyek yang diteliti.”

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer yang memuat peraturan-peraturan hukum positif baik yang bersifat materiil ataupun formil.
- b. Bahan hukum sekunder yang memuat pendapat, ajaran dan anggapan para ahli hukum yang tercantum dalam karya tulis ilmiah mandiri maupun berupa artikel-artikel lepas yang termuat dalam majalah hukum.

### 1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah studi literatur atau studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan membaca literatur, majalah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum dalam skripsi ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perbandingan antara teori yang ada dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### 1.5.4. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif yaitu cara atau upaya untuk memberikan gambaran yang obyektif dan rasional yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap permasalahan yang dibahas. Kemudian diambil kesimpulan secara deduktif kualitatif, yaitu pengambilan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

## II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

### 2.1. Fakta

Dalam beberapa tahun terakhir ini, sangat banyak diterbitkan obligasi melalui pasar modal ataupun obligasi-obligasi yang diterbitkan melalui penawaran terbatas (private placement). Dari data yang terhimpun di pasar modal, terlihat bahwa jumlah obligasi yang tercatat di bursa dan emiten yang menerbitkannya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Obligasi pada prinsipnya merupakan surat utang jangka panjang. Sebagai hal ini obligasi merupakan suatu instrumen pendanaan (funding instrumen) yang sangat efektif guna mengumpulkan dana dari masyarakat. Dengan menerbitkan obligasi penerbit berarti telah mengumpulkan dana dari para pemegangnya. Dana ini dapat dipergunakan untuk perluasan usaha penerbitnya ataupun untuk tujuan lain dari penerbitnya. Memang, pengumpulan dana melalui penerbitan obligasi ini tidak tergolong hal yang gampang dilakukan. Berbagai prosedur keterbukaan yang disyaratkan harus dilakukan oleh pihak yang hendak menerbitkan obligasi.

Obligasi dapat diterbitkan baik oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara (BUMN), atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Obligasi yang diterbitkan oleh Badan usaha swasta misalnya obligasi yang diterbitkan oleh PT. Astra International. Sedang, obligasi yang diterbitkan oleh BUMN misalnya yang diterbitkan oleh PT (Persero) Jasa Marga. Dan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau negara misalnya obligasi Pembangunan 1964. (Sunariyah. 2000:200)

Dengan pengalaman diatas dan seiring dengan pemberian otonomi yang luas terhadap daerah (sesuai Undang Undang Pemerintahan Daerah NO.22 Tahun 1999 dan Undang Undang NO.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Daerah) maka daerah otonom berhak dan berwenang pula untuk dapat menerbitkan obligasi seperti rencana pemerintah daerah Irian Jaya yang

telah disampaikan dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II Propinsi Irian Jaya.

## 2.2. Dasar Hukum

Dalam membahas permasalahan yang ada dalam skripsi ini, penyusun didasarkan pada ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden R.I. NO. 17 Tahun 1978 Tentang Pinjaman Luar Negeri Dalam Bentuk Surat Utang atau Obligasi.
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. NO. 755/KMK.011/1982 Tentang Tatacara Menawarkan Obligasi Kepada Masyarakat Oleh Badan Usaha Selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. NO. 1/KMK.04/1983 Tentang Pemberian Keringanan Perpajakan Bagi Pembelian Obligasi Oleh Masyarakat Pemodal.
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. NO. 1548/KMK.013/1990 dan NO. 1199/KMK.010/1991 Tentang Pasar Modal.
5. Undang Undang NO. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
6. Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-36/PM/1996 Tentang Pendaftaran Bank Umum Sebagai Wali Amanat.
7. Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-43/PM/1996 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
8. Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-50/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
9. Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-51/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.
10. Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-61/PM/1996 Tentang Persyaratan Surat Efek.

11. Surat Keputusan Ketua Bapepam NO. Kep-79/PM/1996 Tentang Laporan Kepada Bapepam Oleh Akuntan.
12. Pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata ), yaitu sebagai berikut :
  - a. Pasal 1338  
“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.
  - b. Pasal 1754  
“ Persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula “.
  - c. Pasal 1765  
“ Diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.
13. Undang Undang NO. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
14. Undang Undang NO. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.

## 2.3. Landasan Teori

### 2.3.1. Pengertian Obligasi Dan Emisi Obligasi

Undang Undang NO. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tidak memberikan definisi mengenai obligasi, tetapi pengertian obligasi dapat kita temukan pada peraturan perundang-undangan lain dan pendapat para ahli hukum, yaitu :

1. Menurut SK Menteri Keuangan R.I. NO. 755/KMK.011/1982,  
Obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten.

2. Menurut SK Menteri Keuangan R.I. NO. 1548/KMK. 013/1990 dan NO. 1199/KMK. 010/1991,

Obligasi adalah bukti utang dari emiten yang mengandung janji membayar bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi.

3. Menurut Henry Campbell, Black's Law Dictionary, 6 th Edition, West Publishing Co,1990,

Obligatio : a legal bond which obliges the performance of something in accordance with the law of the land. It corresponded nearly to our word contract. The legal relation existing between two certain persons where by one (the creditor) is authorized to demand of the other (the debtor) a certain performance which has a money value. In this sense obligatio signifies not only the duty of the debtor, but also the right of the creditor. The fact establishing such claim and debt, as also the instrument evidencing it, is termed "obligation".

*Terjemahan bebasnya :*

Obligasi adalah surat bukti pengakuan utang kepada pemilik atau pemegang obligasi yang dikeluarkan oleh pihak yang berutang, pihak yang menerbitkan obligasi menyatakan atau mengakui berutang kepada pemegang obligasi, serta menyatakan sanggup untuk membayar seluruh jumlah pinjaman pokok disertai bunga yang tercantum dalam surat obligasi tersebut.

4. Menurut H.M.N.Purwosutjipto,

Obligasi adalah surat bukti pengakuan utang, yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun, dengan memberikan bunga tetap tertentu dan dapat dijual kembali kepada orang lain atau melalui pasar modal, kapan saja pemiliknya membutuhkan uang tunai. Obligasi biasanya diterbitkan kepada pembawa, jadi obligasi itu adalah surat berharga.

5 Menurut C.S.T.Kansil,

Obligasi adalah suatu surat tanda utang, dimana badan atau perusahaan yang menerbitkan obligasi itu, mempunyai utang kepada pemilik surat obligasi itu.

Dari beberapa definisi obligasi tersebut, maka dapat diketahui unsur-unsur pokok obligasi. Unsur-unsur pokok obligasi tersebut ialah sebagai berikut :

- a. obligasi merupakan suatu surat tagihan utang.
- b. biasanya bentuknya kepada pembawa (aan toonder).
- c. terdapat obligasi negara dan terdapat pula obligasi perusahaan.
- d. penerbitan obligasi dijamin dengan kekayaan (aktiva) emiten.
- e. harus ditentukan jangka waktu berlakunya obligasi yang bersangkutan.
- f. pemilik obligasi akan mendapat bunga tetap tiap tahun yang tidak bergantung kepada keadaan perusahaan yang menerbitkan obligasi.
- g. pengambilan bunga obligasi dilakukan dengan menukarkan kupon bunga obligasi.

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai pengertian obligasi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan obligasi adalah suatu alternatif sumber pendanaan atau pembiayaan jangka panjang, yang berbentuk surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan penerbit obligasi dari masyarakat pemodal dan disertai dengan pemberian imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya telah ditetapkan dalam perjanjian.

Selanjutnya penulis akan memberikan beberapa pengertian tentang emisi obligasi, yaitu :

1. Menurut SK Menteri Keuangan R.I. NO. 1548/KMK. 013/1990 dan NO. 1199/KMK. 010/1991,  
Emisi adalah suatu tindakan menerbitkan saham atau obligasi.
2. Menurut H.M.N.Purwosutjipto,  
Emisi adalah penerbitan saham atau obligasi untuk dijual kepada masyarakat.

Jadi Emisi Obligasi adalah penerbitan dan penjualan obligasi kepada masyarakat pemodal yang berminat melakukan investasi jangka panjang. Maka dapat dikatakan bahwa menerbitkan obligasi berarti menjual atau menawarkan kepada masyarakat obligasi yang bersangkutan. Untuk dapat melakukan penawaran obligasi melalui pasar modal, maka harus ditempuh suatu prosedur yang disebut sebagai prosedur emisi obligasi dan mekanisme penjualan obligasi, yang akan dijelaskan oleh penulis dalam Bab Pembahasan.

### 2.3.2. Jenis-Jenis Obligasi

Ada beberapa macam obligasi yang dikenal dalam kehidupan pasar modal. Semua jenis obligasi tersebut pada dasarnya mempunyai sifat yang sama, yaitu sebagai surat utang. Hanya saja dalam perkembangan pasar modal, obligasi tidak hanya semata-mata bersifat suatu surat utang murni, tetapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pemegang obligasi tidak saja memiliki hak atas pelunasan utang pokok obligasi, tetapi juga memiliki hak-hak lain yang diberikan melalui perjanjian penerbitannya. Sehingga jenis-jenis obligasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu :

#### a. Berdasarkan Pemegangnya

Obligasi dapat diterbitkan dalam 2 (dua) jenis yaitu (i) atas nama, dan (ii) atas unjuk (pembawa). Obligasi yang diterbitkan “atas nama”, berarti dalam surat obligasi tersebut dicantumkan nama pembelinya (kreditur). Obligasi jenis ini umumnya tidak dapat diperdagangkan, dan karena itu pada saat jatuh tempo, pihak yang mengeluarkan obligasi (penerbit) hanya dapat membayar kepada orang atau badan hukum (pihak) yang namanya tertera dalam surat obligasi tersebut. Kalaupun misalnya obligasi “atas nama” ini hendak dialihkan oleh pemiliknya, maka secara hukum pengalihan tersebut harus didasarkan pada suatu dokumen peralihan hak (misalnya berupa : perjanjian jual-beli atau perjanjian penghibahan), sehingga pihak yang menerima pengalihan dapat mengklaim pembayaran dengan mengajukan bukti

peralihan hak. Namun demikian, agar transaksi peralihan hak ini menjadi lebih aman, maka sebaiknya sebelum transaksi peralihan hak itu dilakukan, pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut harus meminta persetujuan atau melaporkan kepada penerbit obligasi. Sementara itu, obligasi yang diterbitkan dalam bentuk “atas nama”, dalam surat obligasi dapat pula ditambahkan kata-kata “atau pengganti”, yang berarti bahwa pembeli atau penggantinya berhak untuk mengklaim pembayaran obligasi pada saat jatuh tempo. Skenario semacam ini dimungkinkan untuk mempermudah pengalihan hak, seperti yang dijelaskan tersebut di atas.

Obligasi yang lazim diterbitkan adalah obligasi yang berbentuk “atas unjuk” (atas pembawa). Ini berarti bahwa dalam surat obligasi tidak disebutkan nama pembeli obligasi. Setiap pihak yang memegang obligasi berhak mengklaim pembayaran pada tanggal jatuh tempo, dan pihak yang menerbitkan obligasi wajib membayarnya. Obligasi jenis ini sangat sesuai dengan sifat dasarnya yang *transferable*, seperti halnya uang. Apabila obligasi yang diterbitkan hendak diperdagangkan atau dipasarkan di Bursa Efek, maka obligasi yang akan diterbitkan tersebut haruslah obligasi yang berbentuk “atas unjuk” (pembawa), karena bentuk “atas unjuk” memudahkan perdagangan dan peralihan hak. Tulisan ini pada pokoknya lebih banyak membahas masalah tata cara penerbitan obligasi yang dapat diperdagangkan di Bursa Efek, atau dengan kata lain obligasi yang *transferable*.

#### **b. Berdasarkan Bunga**

Penerbitan obligasi oleh pihak-pihak tertentu perlu disertai suatu insentif agar obligasi menjadi menarik bagi masyarakat pemodal. Insentif tersebut pada prinsipnya ditentukan oleh *bargaining position* dari penerbit (*issuer*) itu sendiri. Semakin kuat posisi tawar (*bargaining position*) dari *issuer* – biasanya dilihat dari reputasi finansial, *performance* kerja dan tingkat kredibilitas *issuer* – maka besarnya insentif tidak menjadi faktor yang berpengaruh bagi seseorang untuk membeli obligasi yang ditawarkan. Sebaliknya, bila *issuer* ternyata badan hukum yang tidak dikenal, atau pemerintah daerah atau negara, yang miskin, maka insentif yang ditawarkan haruslah

sesuatu yang menarik dan menjanjikan. Salah satu bentuk insentif yang ditawarkan adalah tingkat suku bunga atas obligasi yang ditawarkan tersebut.

Beberapa jenis obligasi berdasarkan kriteria penetapan insentif bunga, misalnya *floating rate bonds*, *fixed rate bonds*, dan *zero coupon bonds*. Pengertian *floating rate bonds* adalah obligasi yang ditawarkan dengan tingkat suku bunga yang mengambang. Tingkat suku bunga semacam ini sering berubah yang secara periodik ( biasanya setiap tiga bulan ) diumumkan oleh emiten (*issuer*) melalui *underwriter* dan wali amanat. Sedangkan *fixed rate bonds* mengandung pengertian yang berlawanan dengan *floating rate bonds*, yang berarti bunga atas obligasi yang ditawarkan bersifat tetap atau tidak berubah. Misalnya obligasi senilai US\$ 100.000.000, ditawarkan kepada masyarakat dengan bunga 13%, periode pengembalian 20 tahun. Dalam *floating rate bonds*, maka bunga 13% tersebut akan terus menerus ditinjau dan karena itu selalu berubah. Namun demikian angka 13% tersebut biasanya merupakan prosentase minimal, sehingga tidak mungkin kurang dari 13%, misalnya menjadi 12%. Sementara jika bunga tersebut bersifat *fixed rate bonds*, maka selama periode 20 tahun tersebut bunga tetap atau tidak berubah.

Sementara itu *zero coupon bonds* adalah sejenis obligasi yang ditawarkan dengan cara memberi diskon kepada pembeli obligasi. Biasanya penerbit menawarkan harga obligasi lebih rendah dari nilai nominal yang tertulis dalam surat obligasi. Besarnya diskon tergantung pada jangka waktu obligasi tersebut. Hal ini berakibat pada bunga yang ditawarkan lebih rendah dari biasanya (tinggi). Namun demikian, pada akhir masa berlakunya obligasi, penerbit (*issuer*) wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan nilai nominal dalam surat obligasi tersebut.

### c. Berdasarkan Penerbit (*issuer*) dan Tujuannya

Dari klasifikasi pihak yang menerbitkan obligasi, kita mengenal jenis *company bonds* (pihak yang menerbitkan adalah perusahaan), *government bonds* (pemerintah pusat), *municipal bonds* (pemerintah daerah, atau wilayah otonomi khusus). Selain itu dari segi tujuan penerbitan obligasi, ada dua jenis yang biasa ditemukan seperti *improvement bonds* dan *industrial development bonds*.(F.G.B.

Graaf dan Black's Law Dictionary). Apabila pemerintah daerah menerbitkan obligasi yang tujuannya adalah untuk memperbaiki sarana infrastruktur yang rusak, dan pengembalian pinjamannya bergantung pada hasil yang diperoleh dari proyek perbaikan tersebut, maka obligasi jenis ini dikenal dengan sebutan *improvement bonds*. Sedangkan obligasi jenis *industrial development bonds* adalah obligasi yang dipasarkan oleh pemerintah daerah dimana hasil penjualan obligasi tersebut dipergunakan untuk pembangunan fasilitas bisnis usaha swasta. Biasanya para pengusaha swasta kemudian menyewa fasilitas yang dibangun dengan dana obligasi tersebut untuk jangka waktu yang sama dengan masa berlaku pembayaran bunga dan pinjaman pokok atas obligasi tersebut. Jadi pembayaran kembali atas obligasi dilakukan dengan mengkompensasi secara langsung atas bunga dan pinjaman pokok obligasi tersebut. Jenis *improvement bonds* dan *industrial development bonds* ini barangkali dapat dipertimbangkan untuk diterapkan di propinsi Irian Jaya.

Selain dari jenis-jenis yang dijelaskan diatas, obligasi masih dapat diklasifikasi berdasarkan jaminan yang diberikan oleh penerbitnya, misalnya *guaranteed bond*, *mortgage bond*, *collateral trust bond* dan *equipment trust bond*. Jenis obligasi yang diterbitkan dengan jaminan ini tidak lazim dipakai oleh obligasi pemerintah daerah atau obligasi pemerintah pusat, sebaliknya banyak dipakai oleh perusahaan. Obligasi yang diterbitkan dengan jaminan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang tidak terkenal, sehingga untuk menarik minat para investor maka penerbit menjaminkan kekayaannya atau menarik pihak lain sebagai penjamin. Sementara terhadap penerbit obligasi yang sudah terkenal, misalnya negara, daerah otonom, atau perusahaan multinasional, para investor tidak memerlukan jaminan untuk membeli obligasi yang ditawarkan. (Levi Lana. 2000:61)

### 2.3.3. Pihak-Pihak Dalam Penerbitan Obligasi

Dalam mekanisme penerbitan obligasi, terdapat beberapa pihak yang terlibat sebagai aktor utama terwujudnya pelaksanaan kegiatan transaksi jual-beli. Untuk itu

kita perlu melihat beberapa pihak yang terlibat dan bagaimana peranannya. Para pelaku utama tersebut adalah sebagai berikut : (Junaedi. 1995:10-14)

**a. Emiten**

Pengertian emiten (*issuer*) adalah pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan dana (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Pasar Modal). Yang dapat bertindak sebagai emiten adalah perusahaan, BUMD, BUMN, pemerintah daerah (misalnya Pemerintah Daerah Tingkat I Irian Jaya ), negara (misalnya Republik Indonesia), badan-badan internasional (misalnya World Bank, IFC), atau badan otonomi khusus (misalnya Badan Otonomi Pulau Batam). Secara sederhana, emiten dapat disebut juga sebagai pihak yang membutuhkan dana. Emiten menjual obligasi agar ia mendapatkan dana, dengan cara berutang kepada pembeli obligasi. Namun demikian tidak berarti bahwa emiten adalah “orang miskin”, tetapi sebaliknya emiten adalah “orang kaya” yang tidak memiliki *money in cash*, sehingga untuk keperluan yang mendesak ia harus berutang. Pada umumnya bonafiditas akan menentukan jaminan pembayaran obligasi, sehingga obligasi yang ditawarkan oleh emiten yang kaya sudah pasti akan laris.

**b. Penjamin Emisi**

Penjamin Emisi (*underwriter*) adalah perusahaan yang menjamin penjualan obligasi. Pada dasarnya penjamin emisi merupakan mediator antara emiten dengan pemodal. Dalam hal obligasi tidak terjual maka penjamin emisi bertanggung jawab untuk membeli sebagian atau semua sisa obligasi, sesuai dengan Perjanjian Penjamin Emisi yang sudah disepakati. Kehadiran penjamin emisi akan memudahkan proses penarikan dana, dan pembayaran obligasi kepada emiten lebih pasti karena tidak tergantung pada laku atau tidaknya obligasi di Bursa Efek. Selain itu penjamin emisi juga bertugas melakukan penelitian yang mendalam dan menyeluruh atas kemampuan dan prospek emiten.

**c. Wali Amanat**

Wali Amanat (*Trustee*) adalah pihak yang ditunjuk oleh emiten tetapi bertindak mewakili kepentingan pemegang obligasi. Yang dapat bertindak sebagai



Wali Amanat adalah bank, lembaga keuangan bukan bank, atau lembaga lain yang mendapat persetujuan dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). (Pasal 50-54 Undang-undang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-36/PM/1996). Beberapa tugas yang harus dilakukan oleh Wali Amanat adalah sebagai berikut :

- (i) menganalisa kemampuan dan kredibilitas emiten,
- (ii) menilai sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang dijadikan jaminan kepadanya,
- (iii) memberi nasehat yang diperlukan emiten,
- (iv) mengawasi pelunasan bunga dan pinjaman pokok sesuai dengan waktu yang ditentukan, dan
- (v) bertindak sebagai pembayar utama.

#### **d. Penanggung**

Jasa penanggung (*guarantor*) diperlukan apabila suatu pihak (perusahaan, negara, pemerintah daerah) menerbitkan obligasi. Tujuannya adalah untuk menjamin pelunasan seluruh pinjaman pokok beserta bunga, apabila ternyata di kemudian hari emiten tidak mampu membayar atau wanprestasi. Biasanya jasa pertanggungan ini dilaksanakan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai reputasi sangat baik. (Pasal 1 angka 36 Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990)

#### **e. Notaris**

Notaris yang bermaksud melakukan kegiatan sebagai profesi penunjang pasar modal diwajibkan terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Perlunya notaris dalam proses emisi obligasi ialah dalam rangka pembuatan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan emisi obligasi, seperti misalnya perjanjian perwalianamanatan, perjanjian penjamin emisi, perjanjian penanggungan dan sebagainya yang diwajibkan oleh Undang-undang Pasar Modal.

#### **f. Lembaga Kliring**

Lembaga ini berfungsi menyelesaikan semua hak-hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di Bursa Efek. Lembaga kliring dapat juga bertindak sebagai

agen pembayaran atas transaksi jual-beli obligasi. Umumnya yang ditunjuk sebagai lembaga kliring adalah bank. Ia bertugas membayar bunga dan pinjaman pokok atas obligasi, namun keterlibatannya hanya setelah obligasi masuk di Bursa Efek atau di pasar sekunder.

#### **g. Akuntan Publik**

Akuntan publik merupakan profesi penunjang pasar modal yang berfungsi memeriksa kondisi keuangan emiten serta memberikan pendapatnya tentang kelayakan emiten dalam menerbitkan obligasi. Apabila emiten adalah perseroan, maka penilaian akuntan publik atas kesehatan perusahaan selama dua tahun berturut-turut, adalah faktor yang sangat menentukan atas boleh tidaknya perseroan tersebut melakukan penjualan obligasi di Bursa Efek.

#### **h. Konsultan Hukum**

Konsultan hukum yang ditunjuk oleh emiten berperan sebagai *legal drafter and adviser*. Dari segi keberpihakan, fungsi konsultan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai *inhouse lawyer* dan *independent lawyer*. Sebagai *inhouse lawyer* tugas konsultan hukum adalah menyiapkan semua dokumen untuk kepentingan emiten, terutama membantu emiten menyiapkan perjanjian penjaminan emisi, perjanjian perwaliamanatan, perjanjian penanggungan, perjanjian dengan lembaga kliring, perjanjian dengan akuntan publik, dan memberikan nasehat mengenai masalah-masalah hukum sehubungan dengan emisi obligasi. Tugas konsultan hukum sebagai *inhouse lawyer* ini, dapat mewakili emiten dalam melakukan negosiasi dengan pihak-pihak tertentu, dan berusaha mempertahankan kepentingan emiten dalam berbagai persoalan hukum. Sedangkan sebagai *independent lawyer*, tugasnya adalah melakukan *legal audit*, dan memberikan pendapat hukum atas emisi obligasi. Ia harus bersikap netral dan obyektif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

**i. Penilai**

Penilai yang dimaksud ialah suatu pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan yang melakukan penawaran umum. Penilai juga harus terlebih dahulu terdaftar di Bapepam sebelum melakukan kegiatan sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal.(Pasal 64 Undang-undang Pasar Modal)



## III. PEMBAHASAN

### 3.1. Prosedur Emisi Obligasi dan Mekanisme Penjualan Obligasi

Prosedur emisi obligasi adalah standar mekanisme yang berlaku dalam melakukan penerbitan dan penjualan obligasi kepada masyarakat pemodal yang berminat melakukan investasi jangka panjang. Dengan melakukan penjualan obligasi maka emiten bermaksud mendapatkan dana tambahan, dan di lain pihak bagi para pemodal, dengan membeli obligasi berarti ia melakukan investasi jangka panjang. Untuk menerbitkan dan menjual obligasi di Bursa Efek, pada dasarnya mengikuti prosedur sebagai berikut : (Levi Lana. 2000:63-65)

- a. (i) Apabila emiten adalah sebuah perseroan terbatas, maka harus diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui penerbitan obligasi tersebut. (ii) Apabila emiten adalah pemerintah daerah maka rencana penerbitan dan penjualan obligasi harus didasarkan pada Peraturan Daerah yang pada intinya menyetujui rencana penerbitan dan penjualan obligasi tersebut. (iii) Sedangkan apabila emiten adalah negara (misalnya Republik Indonesia) maka rencana penerbitan obligasi tersebut harus didasarkan pada suatu keputusan presiden, sebagai kepala eksekutif.
- b. Setelah mendapatkan dasar peneguhan dalam bentuk hasil RUPS / Perda / Keppres seperti tersebut di atas, maka calon emiten mengajukan pernyataan maksud (*letter of intent*) kepada Bapepam tentang keinginan untuk menerbitkan obligasi dan menjual melalui Bursa Efek.
- c. Apabila Bapepam memberi persetujuan atas rencana emisi tersebut, maka emiten segera menunjuk beberapa Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, seperti underwriter, trustee, guarantor, akuntan publik dan konsultan hukum.

Penunjukan lembaga atau profesi penunjang tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu (i) penunjukan langsung, dan (ii) penunjukan melalui tender. Cara penunjukan langsung dilakukan bila emiten sudah memiliki hubungan kerja yang

dekat dan sudah mengenal reputasi dan kemampuan lembaga atau profesi penunjang. Sementara cara tender biasanya dilakukan dengan meminta peserta tender mengajukan penawaran, dan emiten kemudian menyeleksi dan menentukan pilihan pada lembaga atau profesi yang memberikan pelayanan terbaik dan imbalan yang murah.

- d. Lembaga dan Profesi Penunjang yang telah ditunjuk tersebut mulai bekerja berdasarkan suatu perjanjian (misalnya Perjanjian Penjaminan Emisi, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penanggungan, dll) yang mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing sehubungan dengan rencana penerbitan obligasi. Antara lembaga dan profesi penunjang tersebut harus bekerja secara koordinatif untuk mendukung terlaksananya penerbitan dan penjualan obligasi tersebut, tetapi masing-masing bertanggung jawab atas bidang tugasnya sendiri. Kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis umumnya dilakukan dalam periode ini, seperti pencetakan surat obligasi (Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-61/PM/1996 Tentang Persyaratan Surat Efek), pembuatan prospektus (Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-51/PM/1996 Tentang Bentuk Dan Isi Prospektus) dan pembuatan laporan keuangan (Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-79/PM/1996 Tentang Laporan Kepada Bapepam Oleh Akuntan).
- e. Tahap berikutnya adalah tugas penjamin emisi (*underwriter*) untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi obligasi kepada Ketua Bapepam, yang dilampiri dengan beberapa dokumen seperti: (i) rancangan prospektus, (ii) laporan keuangan, (iii) akta perjanjian antara *underwriter* dengan emiten, (iv) akta perjanjian perwaliamanatan, (v) akta penanggungan yang ditandatangani bersama dengan *guarantor*, serta beberapa dokumen lain yang dibuat dalam rangka emisi obligasi (Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-43/PM/1996 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-50/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum).

- f. Setelah dokumen-dokumen tersebut diteliti dan diperiksa oleh Bapepam dan dinyatakan memenuhi syarat, kemudian Bapepam mengadakan *final hearing* (dengar pendapat akhir) dengan semua lembaga dan profesi penunjang yang terlibat dalam rencana penerbitan obligasi. Forum dengar pendapat ini dibuka dengan pidato emiten tentang maksud, tujuan, persyaratan dan persiapan emiten dalam rangka penerbitan obligasi. Bapepam mengajukan pertanyaan menyangkut aspek hukum, aspek produksi atau pemasaran, aspek manajemen, aspek akuntansi atau perpajakan dan aspek ke bursa. Dari hasil *final hearing* ini, Bapepam atas nama Menteri Keuangan RI, kemudian mengeluarkan Surat Izin Emisi.
- g. Tahap selanjutnya adalah penjualan obligasi di Pasar Perdana, yang kemudian diikuti dengan penjualan di Pasar Sekunder.

Pasar Perdana atau *Primary Market* adalah pasar yang memperdagangkan obligasi yang baru dikeluarkan emiten. Pemesan atau pembeli obligasi pada dasarnya tidak dibatasi, yaitu baik warga negara Indonesia atau warga negara asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing dimanapun tempat kedudukan atau domisili hukum mereka. Karena luasnya jangkauan pembeli obligasi ini, maka penjualan obligasi merupakan instrumen yang paling mudah menarik dana. Pasar Perdana berlangsung dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam prospektus. Harga obligasi yang ditawarkan di Pasar Perdana adalah harga nominal sesuai dengan yang tertulis dalam surat obligasi.

Selanjutnya mengenai mekanisme transaksi jual beli obligasi di Pasar Perdana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Di Pasar Perdana ini, penawaran obligasi dilakukan oleh *underwriter* yang dibantu oleh agen penjual. Mereka menyebarkan prospektus, melayani pemesanan, membagikan formulir pemesanan, melakukan penjabatan dan pengembalian uang pesanan kepada para pemesan atau calon pembeli, apabila obligasi yang dipesan tidak cukup atau sesuai dengan dana yang sudah diserahkan.

- b. Para pemesan atau calon pembeli menyerahkan formulir pesanan yang telah diisi kepada *underwriter* atau agen penjual. Penyerahan itu dilakukan langsung ditempat dimana pertama kali formulir itu diperoleh. Tahap berikutnya *underwriter* atau agen penjual yang menerima pesanan menyerahkan kembali kepada pemesan, salinan (copy) formulir pesanan yang telah ditandatangani sebagai bukti atau tanda terima pesanan obligasi bersangkutan. Namun demikian, bukti atau tanda terima pesanan tersebut bukan merupakan jaminan bahwa pesanan akan dipenuhi semuanya.
- c. Emiten bersama-sama dengan *underwriter* melakukan penjatahan obligasi. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan, maka biasanya diputuskan untuk melakukan pemerataan, yaitu dengan cara pengurangan porsi pesanan pihak-pihak yang mengajukan lebih dari satu pesanan. Pihak-pihak yang mengajukan lebih dari satu pesanan akan diberlakukan satu pesanan. Agar tujuan pemerataan tercapai, maka pihak-pihak yang memesan dalam jumlah kecil harus diberi prioritas.
- d. Setelah menerima pemberitahuan tentang penjatahan obligasi, maka pihak-pihak yang memesan obligasi bersangkutan harus segera melakukan pembayaran dengan menyerahkan uang tunai atau cek, atau giro, baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Pembayaran tersebut dilakukan melalui *underwriter* atau agen penjual, dengan menyerahkan bukti tanda terima pesanan obligasi. Pada saat pembayaran, para pemesan juga langsung menerima surat obligasi sesuai dengan jumlah yang dibeli beserta kupon bunga. Jika uang pembelian obligasi sudah diserahkan pada saat pemesanan, sementara terjadi kelebihan pesanan dan penjatahan tidak memenuhi pesanan, maka pengembalian uang harus dilakukan bersamaan dengan penyerahan obligasi.

Pengertian Pasar Sekunder atau *Secondary Market* adalah penjualan obligasi yang dilakukan emiten (*issuer*) setelah selesainya periode penjualan saham melalui pasar perdana. Dengan berakhirnya periode pemasaran obligasi melalui pasar perdana, maka tugas *underwriter* adalah menyampaikan laporan kepada Bapepam tentang jumlah obligasi yang terjual dan yang belum terjual. Laporan tersebut dilakukan bersamaan dengan dilakukannya pencatatan (*listing*) obligasi tersebut di Bursa Efek, dan membayar biaya *listing*.

Sistem transaksi didalam pasar sekunder pada awalnya dikenal dua macam, yaitu (i) sistem kol (*call system*), dan (ii) sistem terus-menerus (*continuous trading system*). (Junaedi, 1995:22-24). *Call system* tidak diberlakukan lagi di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1980, karena sistem ini tidak efisien. Dalam sistem ini, para perantara jual beli (*broker*) berlomba-lomba mengangkat tangan sambil menyebut harga (*kurs*) yang ditawarkan. Petugas bursa memperhatikan dan mencatat kurs yang ditawarkan oleh para *broker* dan mencatat kode dari masing-masing para *broker*. Transaksi terjadi apabila terjadi kesepakatan mengenai kurs yang ditawarkan dan dibeli. Sejak tahun 1980 hingga 1995, Bursa Efek Indonesia sudah memberlakukan sistem terus-menerus (*continuous trading system*). Dalam sistem terus-menerus, para *broker* menuliskan kurs untuk amanat-amanat yang mereka terima dalam setiap *slip order* yang tersedia, lalu menyerahkan kepada petugas bursa. Petugas tersebut kemudian menuliskan pada kurs yang diminta dan kode keanggotaan *broker* di papan tulis. Apabila terjadi transaksi, maka perdagangan dilanjutkan lagi dan berlangsung seperti itu secara terus menerus (*continuous*).

Sejak awal tahun 1995, Bursa Efek Jakarta sudah memperkenalkan sistem perdagangan efek (saham, obligasi, surat berharga lainnya) melalui mekanisme operasionalisasi komputer, yang disebut dengan JATS (Jakarta Automated Trading System). Dalam sistem ini sudah tercakup sistem penyelesaian transaksi, sistem depository terpusat dan sistem akuntansi pialang, dan ketiganya didukung oleh sistem pengawasan, sistem keanggotaan, sistem pencatatan dan sistem pengolahan data statistik yang semuanya diolah melalui komputerisasi. (Junaedi, 1995:22-24)

Para investor yang tidak dapat membeli obligasi di pasar perdana mendapat kesempatan untuk membeli obligasi di pasar sekunder. Pembelian obligasi di pasar sekunder melibatkan peran *broker* (profesi penunjang perdagangan efek), yang mengatur mekanisme transaksi baik penjualan untuk kepentingan pemodal tangan pertama, maupun pembelian untuk kepentingan pemodal yang tidak mendapat kesempatan membeli obligasi dalam pasar perdana. Transaksi jual beli obligasi di pasar sekunder adalah transaksi yang bersifat investasi dan spekulasi, karena selain pemodal bermaksud melakukan investasi juga ada pihak-pihak tertentu yang justru memakai pasar modal sebagai sarana mencari keuntungan secara spekulatif atau sarana berusaha yang bersifat untung-untungan. Pihak *broker* mengetahui benar, pada saat kapan harga obligasi akan turun dan dalam keadaan atau kondisi-kondisi bagaimana harga obligasi akan naik. Dengan mengetahui keadaan yang mempengaruhi turun-naiknya harga obligasi di pasar modal, maka *broker* dapat melakukan transaksi jual beli yang memberi keuntungan berdasarkan margin harga.

Obligasi yang diterbitkan oleh emiten Indonesia selain ditawarkan di pasar modal dalam negeri misalnya di Bursa Efek Jakarta, dapat juga ditawarkan di Bursa Efek luar negeri, seperti di *New York Stock Exchange*, *London Stock Exchange* atau di *Tokyo Stock Exchange*. Penawaran obligasi di Bursa Efek luar negeri tersebut pada prinsipnya memiliki dua tujuan : pertama, dimaksudkan untuk mempermudah perolehan denominasi mata uang yang dimaksud dan juga memperpendek jarak transaksi antara investor dengan emiten (*issuer*). Misalnya Pemerintah Daerah Otonomi Irian Jaya menerbitkan obligasi dengan denominasi mata uang dollar Amerika Serikat sebesar US\$ 500.000.000. Untuk mempermudah perolehan mata uang dollar Amerika Serikat, maka obligasi tersebut dapat dipasarkan di Amerika Serikat melalui *New York Stock Exchange*. Hal ini dimaksudkan agar pemilik mata uang dollar yang berminat membeli obligasi dapat secara langsung melakukan transaksi di Amerika Serikat. Mereka tidak perlu datang ke Indonesia. Dengan cara demikian diharapkan bahwa penawaran tersebut mampu menjaring investor pemilik dollar di Amerika Serikat baik skala kecil maupun skala besar, sehingga dalam tempo

yang tidak terlalu lama, penerbit (emiten) sudah mengumpulkan uang untuk membiayai pembangunan. Tujuan kedua dari penawaran obligasi di luar negeri adalah untuk meningkatkan gengsi atau prestise penerbit (emiten) di dunia internasional. Apabila penawaran tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah otonom maka dampak positif dari penawaran tersebut adalah masuknya berbagai perusahaan multinasional ke daerah otonomi tersebut untuk melakukan kegiatan investasi.

Penawaran obligasi di luar negeri pada prinsipnya terbagi dua macam, yaitu *dual-tranche offer* dan *multi-jurisdictional offer*. Yang dimaksud dengan *dual-tranche offer* adalah penawaran obligasi yang selain dilakukan di pasar modal domestik, penawaran tersebut juga dilakukan di salah satu pasar modal di luar negeri. Misalnya penawaran obligasi yang dilakukan di pasar modal Indonesia dan di *New York Stock Exchange*. Sedangkan *multi-jurisdictional offer* adalah penawaran obligasi di pasar modal dalam negeri dan juga di beberapa pasar modal luar negeri. Kendala yang dihadapi oleh penerbit (emiten) untuk melakukan penawaran obligasi di pasar modal luar negeri adalah besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membiayai lembaga dan profesi-profesi penunjang yang bekerja untuk merealisasikan transaksi tersebut. Misalnya biaya untuk *underwriter*, *trustee*, *auditor*, agen penjual dan konsultan hukum. Setiap negara memiliki mekanisme penawaran dan ketentuan hukum yang berbeda, sehingga untuk mengetahui syarat-syarat dan prosedur penawaran di luar negeri, emiten harus melibatkan atau meminta bantuan profesi penunjang yang ada di masing-masing negara. Untuk itu emiten perlu mengkalkulasikan secara cermat keuntungan yang diperoleh dan kemampuannya untuk membayar semua profesi penunjang itu jika ingin melakukan penawaran di luar negeri. (Allen & Overy. Desember 1995)

Sedangkan prosedur emisi obligasi di Propinsi Irian Jaya masih dalam tahap mengajukan suatu rencana penerbitan obligasi oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya. Rencana tersebut telah disampaikan di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan II Propinsi Irian Jaya, pada tanggal 19 Februari 2000, di Jayapura. Perkembangan saat ini, di DPRD Tingkat I dan II Propinsi Irian Jaya masih dalam

pembahasan terhadap rencana penerbitan obligasi tersebut, karena kebijakan untuk menerbitkan obligasi bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan dan diperlukan suatu perencanaan dan persiapan yang matang oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya bersama-sama dengan DPRD Tingkat I dan II Irian Jaya serta harus melibatkan ahli-ahli yang berkompeten dan profesional sesuai bidangnya masing-masing agar tujuan dari penerbitan obligasi sebagai alternatif pendanaan pembangunan daerah dapat terwujud dengan baik.

### **3.2. Pertimbangan Risiko Yang Akan Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya Sebagai Pihak Penerbit Obligasi**

Bagi emiten (*issuer*), penerbitan obligasi tidak berbeda dengan melakukan pinjaman melalui suatu perjanjian kredit. Apabila dalam perjanjian kredit, debitur hanya berhadapan dengan jumlah kreditur yang sedikit, atau misalnya hanya berhadapan dengan *arranger*-nya saja dalam suatu pinjaman sindikasi, maka dalam penerbitan obligasi emiten harus berhadapan dengan sejumlah kreditur yang sangat besar dan beraneka ragam. Karena kemampuan membeli obligasi yang berbeda-beda diantara para pembeli, maka besarnya tanggung jawab emiten (*issuer*) juga berbeda-beda berhadapan dengan pemegang obligasinya tersebut. Penerbitan obligasi umumnya dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan dana untuk pengembangan usaha yang bersifat sangat mendesak atau oleh pemerintah daerah atau negara yang membutuhkan dana untuk penyelesaian proyek-proyek pembangunan yang sangat mendesak. Upaya penerbitan obligasi dilakukan karena penerimaan perusahaan atau pemerintah daerah atau negara tidak mampu dalam waktu yang singkat dan mendesak memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan.

Kendati pinjaman obligasi berjangka waktu panjang, namun debitur tetap dibebani dengan kewajiban membayar bunga yang biasa dilakukan dalam setiap triwulan. Misalnya, obligasi pemerintah US\$ 100.000.000,- bunga 14% p.a., dan jatuh tempo 20 tahun. Ini berarti bahwa dalam satu tahun debitur harus mampu membayar bunga dengan perhitungan  $14\% \times \text{US\$ } 100.000.000,- = \text{US\$ } 14.000.000,$

dan setiap tiga bulan debitor harus membayar bunga obligasi kepada pemegang kupon obligasi sebesar US\$ 3.499.920, yaitu hasil yang diperoleh dari perhitungan  $US\$ 14.000.000 : 360 \text{ hari} \times 90 \text{ hari}$ . Oleh karena jangka waktu obligasi adalah 20 tahun, maka dalam periode tersebut *issuer* harus siap membayar bunga obligasi sebesar US\$ 280.000.000 plus pinjaman pokok yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo sebesar US\$ 100.000.000 tersebut.

Bagi usaha komersial, barangkali dalam periode pembayaran bunga ia dapat melakukan kewajiban secara tepat waktu, tetapi bagi pemerintah daerah atau negara yang tidak melakukan usaha komersial atau pinjaman obligasi tidak digunakan untuk proyek komersial, maka penerbitan obligasi adalah sebuah risiko yang perlu dipikirkan secara matang. Persoalannya adalah apakah negara atau pemerintah daerah tersebut mampu membayar bunga obligasi setiap triwulan dengan hanya mengandalkan penerimaan atau pendapatan daerah atau negara? Apakah cukup pos-pos penerimaan daerah atau negara mampu menutupi pinjaman pokok obligasi dalam waktu 20 atau 30 tahun?

Oleh karena itu perlu dikalkulasikan secara cermat dengan pertimbangan yang matang untuk menerbitkan obligasi. Misalnya, apakah pendapatan atau penerimaan daerah atau negara, dalam waktu 1 tahun mampu menutupi kebutuhan untuk membayar kupon bunga obligasi dan kemudian menyisakan sebagian untuk keperluan pembayaran pinjaman pokok obligasi? Apabila dalam periode 1 tahun, emiten wajib membayar kupon bunga sebesar US\$ 14.000.000, maka harus dipastikan bahwa pendapatan atau penerimaan emiten dalam 1 tahun harus melebihi kewajiban membayar kupon bunga tersebut, agar sisanya dapat disisihkan untuk pembayaran pinjaman pokok obligasi dan keperluan-keperluan rutin yang lain. Untuk itu, sebelum melakukan emisi obligasi, perusahaan atau daerah otonomi atau negara perlu melakukan audit atas kekayaan dan pendapatannya. Hasil audit ini akan dijadikan dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan penerbitan obligasi.

Namun bagi negara atau daerah otonomi yang kaya akan sumber-sumber alam, penerbitan obligasi justru mendorong percepatan pengerjaan proyek-proyek

pembangunan pemerintah. Kupon bunga yang dibayar setiap triwulan dan pinjaman pokok obligasi akan ditutup dengan penerimaan daerah yang berasal dari pajak, retribusi, iuran wajib dari pengusaha asing, nasional atau daerah, royalti, stockholding dari usaha patungan dan penghasilan usaha komersial dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pos-pos penerimaan ini akan menjadi tulang punggung pembayaran obligasi. Sebetulnya dari penerimaan atau pendapatan tersebut, negara atau daerah otonomi tersebut mampu mencukupi dana pembangunan, tetapi karena tingkat urgensi yang sangat tinggi dan waktu yang relatif mendesak, maka alternatif peminjaman uang melalui penerbitan obligasi perlu dilakukan. Jadi tidak berarti bahwa pihak yang melakukan penerbitan atau penawaran obligasi adalah pihak yang miskin dana, melainkan semata-mata karena kebutuhan yang sangat mendesak.

### **3.3. Upaya Yang Perlu Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya Sebagai Pihak Penerbit Obligasi**

Tanah Irian Jaya dengan luas sekitar 400.000 km persegi menyimpan sumber daya alam, baik berupa tambang mineral maupun hasil-hasil hutan yang sangat kaya. Eksplorasi yang telah dilakukan di Tembagapura dan Sorong untuk barang tambang mineral atau di Teluk Bintuni untuk pengolahan kayu mangrove, dan pengolahan hutan di tempat-tempat lain merupakan sebagian kecil dari seluruh potensi kekayaan alam yang ada di bumi Irian Jaya. Jenis mineral yang telah diketahui dan dieksplorasi di Irian Jaya adalah minyak, gas bumi, emas, nikel dan emas aluvial (emas dulangan). Itu pun hanya dilakukan di Sorong dan Tembagapura. Sementara batu bara dan gas bumi di Manokwari, yang merupakan deposit terbesar di Irian Jaya, belum tersentuh sama sekali. (Pernyataan Kepala Kanwil Departemen Pertambangan dan Energi Irian Jaya, Ir. N.A Maidepa. Dalam Kompas: 24 Januari 2000)

Seiring dengan rencana pemberlakuan otonomi daerah yang saat ini tengah dipersiapkan, maka sudah menjadi tugas pemerintah daerah Irian Jaya untuk memanfaatkan semua potensi kekayaan alam tersebut bagi kemakmuran rakyat Irian Jaya sendiri. Alternatif pemanfaatan dan eksplorasi kekayaan alam tersebut dapat

dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui kontrak karya (*contract of work*) atau dengan usaha bersama (*joint venture*). Dalam kontrak karya, peranan pemerintah daerah hanya sebatas menyiapkan perizinan. Sementara eksplorasi dan eksploitasi, pembangunan infrastruktur, modal dan tenaga ahli disiapkan atau dibebankan kepada investor asing. Singkatnya pemerintah daerah hanya terima hasil bersih. Tetapi konsekuensinya, porsi yang diterima pemerintah daerah sangat sedikit. (Levi Lana. 2000:67). Berbeda dengan *joint venture*, dimana pemerintah daerah terlibat sebagai investor yang memiliki saham dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atas sumber-sumber alam tersebut. Partisipasi pemerintah daerah tidak hanya sebatas pemberian izin-izin melainkan menyiapkan infrastruktur jalan raya, jembatan, sarana telekomunikasi dan fasilitas umum lainnya untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut yang pembiayaannya dapat dimasukkan sebagai bagian saham dalam proyek *joint venture*.

Besarnya cadangan mineral dan kekayaan alam lainnya yang berlimpah di bumi Irian Jaya, membuat penawaran obligasi di pasar modal menjadi sangat likuid. Ini akan menjadi daya tarik yang luar biasa bagi investor untuk membeli obligasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Daerah Otonomi Irian Jaya. Penerbitan obligasi tersebut harus berjalan seiring dengan rencana pembangunan dan alokasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur jalan raya, jembatan, sarana telekomunikasi dan fasilitas umum lainnya untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tersebut. Dengan demikian pembayaran bunga dan pinjaman pokok obligasi dapat ditutup dengan pendapatan komersial dari kegiatan investasi tersebut.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Otonomi Irian Jaya adalah :

- a. Melakukan pendataan mengenai semua sumber-sumber penerimaan Pemerintah Daerah, misalnya penerimaan dari pajak, royalti, iuran wajib perusahaan asing, retribusi, penerimaan dari kegiatan komersial BUMD dan lain-lain,
- b. Melakukan negosiasi dengan beberapa investor asing, dalam suatu usaha membentuk *joint venture* untuk melakukan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tambang mineral,

- c. Menetapkan prioritas pembangunan terhadap beberapa infrastruktur yang terkait dengan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tambang mineral, dan
- d. Melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan habitat dan lingkungan hidup yang amat merosotkan kualitas hidup rakyat setempat khususnya masyarakat adat atau penduduk asli Irian Jaya yang selama ini mengalami ketidakadilan ekonomi, politik dan hukum di daerahnya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan munculnya konflik yang terjadi di Irian Jaya seperti sentimen etnosentris dan keinginan memisahkan diri dari RI atau merdeka menjadi negara Papua.

Dengan adanya keempat upaya tersebut diharapkan tujuan penerbitan obligasi mencapai sasarannya, dan pembayaran kembali bunga dan pinjaman pokok obligasi tidak menjadi beban generasi penerus.



## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil dari pembahasan terhadap rumusan permasalahan yang diajukan adalah :

1. Prosedur Emisi Obligasi tidak tergolong hal yang mudah dilakukan, dan ketentuan utama yang mengatur mengenai emisi obligasi ialah Undang Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan belum ada peraturan pelaksana yang khusus mengatur tentang obligasi. Sedangkan peraturan-peraturan yang dalam praktek sekarang dijadikan sebagai landasan operasional dalam emisi obligasi terdiri dari Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Ketua Bapepam dan Peraturan Bursa Efek. Secara singkat prosedur emisi obligasi antara lain :
  - a. Harus adanya izin dengan mengeluarkan Peraturan Daerah, apabila emiten adalah Pemerintah Daerah dan Keputusan Presiden apabila emiten adalah negara. Sedangkan apabila emiten adalah perseroan terbatas maka diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menyetujui penerbitan obligasi.
  - b. Calon emiten mengajukan pernyataan maksud (*letter of intent*) kepada Bapepam tentang keinginan menerbitkan dan menjual obligasi melalui Bursa Efek.
  - c. Penunjukan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.
  - d. Mempersiapkan Memorandum Informasi.
  - e. Penjamin emisi (*underwriter*) menyampaikan pernyataan pendaftaran emisi obligasi kepada Ketua Bapepam.
  - f. Penelaahan terhadap syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh emiten serta aspek keuangan dan aspek hukumnya oleh Bapepam dengan mengadakan *final hearing*. Kemudian Bapepam atas nama Menteri Keuangan RI mengeluarkan Surat Izin Emisi.

- g. Tahap selanjutnya adalah penjualan obligasi di pasar perdana, yang kemudian diikuti penjualan di pasar sekunder.

Selain ditawarkan di pasar modal dalam negeri misalnya di Bursa Efek Jakarta, obligasi yang diterbitkan oleh emiten Indonesia dapat juga ditawarkan di Bursa Efek Luar Negeri, seperti di New York Stock Exchange, London Stock Exchange atau Tokyo Stock Exchange.

2. Kedudukan obligasi merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan. Oleh karena hubungan penerbit dengan pemegang obligasi adalah hubungan utang piutang, maka dana yang diperoleh dari penjualan obligasi harus dialokasikan secara tepat dengan mempertimbangkan penerimaan untuk pembayaran kembali obligasi. Namun apabila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih belum tegas dan konsisten dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan memberikan jaminan keamanan serta situasi politik saat ini, maka akan sangat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.
3. Melihat potensi kekayaan alam bumi Irian Jaya yang begitu besar, maka rencana penerbitan obligasi oleh Pemerintah Daerah Irian Jaya tidak akan menjadi masalah dan tidak perlu dkuatirkan oleh generasi penerus Irian Jaya. Asalkan semuanya itu dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang matang yang harus melibatkan ahli-ahli yang berkompeten. Akan tetapi jika aparat pemerintahan dan ahli-ahli yang menjalankan pembangunan masih memiliki moral yang rendah seperti masa Orde Baru maka akan sulit terwujud tujuan dari pembangunan nasional.

#### 4.2. Saran

Saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu segera dibuat peraturan pelaksana dari Undang Undang Pasar Modal yang khususnya mengatur tentang obligasi.


2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus konsisten terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan dikeluarkan, baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan daerah.
3. Adanya jaminan atas stabilitas keamanan dan politik dalam usaha melindungi kepentingan investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri.
4. Melaksanakan pemerintahan yang bebas dan bersih dari unsur KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) agar terwujud tujuan dari pembangunan nasional.



DAFTAR PUSTAKA

- Adams, David. 1997. *Banking and Capital Markets*. Bristol: Jordan Publishing.
- Allen & Overy. 1995. *International Equity Offerings : Booklet "Allen & Overy"*. London: Law Firm International "Allen & Overy".
- Anonim. 1999. *Undang-undang Otonomi Daerah 1999*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Campbell, Henry. 1990. *Black's Law Dictionary : Sixth Edition*. St. Paul: West Publishing Co.
- Graaf, F.G.B. 1991. *Euromarket Finance : Issues of Euromarket Securities and Syndicated Eurocurrency Loans*. Kluwer: Deventer.
- Junaedi. 1995. *Transaksi Jual Beli Saham dan Obligasi Di Pasar Modal Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Kansil, C.S.T. 1994. *Pokok-pokok Pengetahuan dan Hukum Dagang Indonesia : Hukum Dagang menurut KUHD dan KUH Per*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1996. *Pokok-pokok Pengetahuan dan Hukum Dagang Indonesia : Perbankan dan Permodalan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lana, Levi. 2000. "*Pembangunan Dengan Obligasi*". Dalam Jurnal Hukum Bisnis. Volume 10 . Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB).
- Maidepa. 2000. "*Tanah Papua Menyimpan Potensi Kekayaan Mineral*". Dalam Kompas. 24 Januari . Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1994. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VII : Hukum Surat Berharga*. Jakarta: Djambatan.
- Setiadi, A. 1996. *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, Asril. 2000. *Pasar Modal : Penawaran Umum Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Sjahputra, Iman. Arif Djohan. dan Amin Widjaja Tunggal. 1997. *Peraturan Perundang-undangan Pasar Modal Di Indonesia*. Jakarta: Harvarindo.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. dan R. Tjitro Sudibio. 1990. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sunariyah. 2000. *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal: Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Widyaprakosa, S. Tjuk Wirawan. Maryono. I Made Sedhana. Sri Surani dan Bambang Wibisono. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.



# LAMPIRAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1995  
TENTANG  
PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat;
- c. bahwa agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan;
- d. bahwa sejalan dengan hasil-hasil yang dicapai pembangunan nasional serta dalam rangkaantisipasi atas globalisasi ekonomi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Pasar Modal;

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PASAR MODAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Afiliasi adalah:
    - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
    - b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
    - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
    - d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
    - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
    - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utarna.
  2. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
-

3. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penysetoran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
7. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
8. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya
9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.
10. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
14. Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan Jasa.
15. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

16. Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
17. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
18. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
19. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
20. Perseroan adalah perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
21. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
22. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
23. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi
24. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.
25. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.
26. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
27. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

28. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek.
29. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
30. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang.

## Pasal 2

Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di bidang Pasar Modal.

## BAB II BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

### Pasal 3

- (1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam.
- (2) Bapepam berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Menteri.

### Pasal 4

Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisiensi serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Bapepam berwenang untuk:

a. memberi:

- 1) izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek;

- 2) izin orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan
- 3) persetujuan bagi Bank Kustodian;
- b. mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat;
- c. menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru;
- d. menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- e. mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya;
- f. mewajibkan setiap Pihak untuk:
  - 1) menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau
  - 2) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- g. melakukan pemeriksaan terhadap:
  - 1) setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau
  - 2) Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang ini;
- h. menunjuk Pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g;
- i. mengumumkan hasil pemeriksaan;
- j. membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- k. menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- l. memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;

- m. menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal;
- n. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;
- o. memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya;
- p. menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain yang telah ditentukan dalam Pasal I angka 5: dan
- q. melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan Undang-undang ini.

**BAB III**  
**BURSA EFEK, LEMBAGA KLIRING**  
**DAN PENJAMINAN, SERTA LEMBAGA PENYIMPANAN**  
**DAN PENYELESAIAN**

Bagian Kesatu  
Bursa Efek

Paragraf 1  
Perizinan

Pasal 6

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapeparn
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2  
Tujuan dan Kepemilikan  
Pasal 7

- (1) Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek.
- (3) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

Pasal 8

Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek

Paragraf 3  
Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa.

Pasal 9

- (1) Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek.
- (2) Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek
- (3) Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.
- (4) Biaya dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Bursa Efek.

## Pasal 10

Bursa Efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggotanya menjadi Anggota Bursa Efek lain atau menghambat adanya persaingan yang sehat.

## Pasal 11

Peraturan yang wajib dibuat oleh Bursa Efek, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

## Pasal 12

- (1) Bursa Efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek.
- (2) Pimpinan satuan pemeriksa wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Efek, dan Bapepam tentang masalah-masalah material yang ditemuinya serta yang dapat mempengaruhi suatu Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek atau Bursa Efek yang bersangkutan.
- (3) Bursa Efek wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bapepam.

## Bagian Kedua

### Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

## Paragraf 1

### Perlizinan

## Pasal 13

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Paragraf 2

### Tujuan dan Kepemilikan

#### Pasal 14

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan didirikan dengan tujuan menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa yang teratur, wajar, dan efisien.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian didirikan dengan tujuan menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.
- (3) Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat memberikan jasa lain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (4) Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.

#### Pasal 15

- (1) Yang dapat menjadi pemegang saham Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Bursa Efek, Perusahaan Efek, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, atau Pihak lain atas persetujuan Bapepam.
- (2) Mayoritas saham Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib dimiliki oleh Bursa Efek.

**Paragraf 3**

**Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan serta  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian**

**Pasal 16**

- (1) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menetapkan peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menetapkan peraturan mengenai jasa Kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi Efek, termasuk ketentuan mengenai biaya pemakaian jasa.
- (3) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan menurut kebutuhan pelaksanaan fungsi Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

**Pasal 17**

Peraturan yang wajib ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, termasuk perubahannya, mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

**BAB IV  
REKSA DANA**

**Bagian Kesatu  
Bentuk Hukum dan Perizinan**

**Pasal 18**

- (l) Reksa Dana dapat berbentuk:
  - a. Perseroan; atau
  - b. Kontrak investasi kolektif

- (2) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka atau tertutup.
- (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (4) Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
- (5) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 19

- (1) Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana.
- (2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - b. perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
  - c. keadaan darurat; atau
  - d. terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

#### Pasal 20

- (1) Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.

- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
- Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  - perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
  - keadaan darurat; atau
  - terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua  
Pengelolaan

Pasal 21

- Pengelolaan Reksa Dana, baik yang berbentuk Perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
- Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh direksi dengan Manajer Investasi.
- Kontrak pengelolaan Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 22

Manajer Investasi Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan kontrak investasi kolektif wajib menghitung nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio setiap hari bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

## Pasal 23

Nilai saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan dan nilai Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih.

## Pasal 24

- (1) Reksa Dana dilarang menerima dana atau memberikan pinjaman secara langsung.
- (2) Reksa Dana dilarang membeli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya.
- (3) Pembatasan investasi Reksa Dana diatur lebih lanjut oleh Bapepam,

## Pasal 25

- (1) Semua kekayaan Reksa Dana wajib disimpan pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang berafiliasi dengan Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana,
- (3) Reksa Dana wajib menghitung nilai aktiva bersih dan mengumumkannya,

## Pasal 26

- (1) Kontrak penyimpanan kekayaan Reksa Dana berbentuk Perseroan dibuat oleh direksi Reksa Dana dengan Bank Kustodian.
- (2) Kontrak penyimpanan kekayaan investasi kolektif dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam,

## Pasal 27

- (1) Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana.

- (2) Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya,

## Pasal 28

- (1) Saham Reksa Dana terbuka berbentuk Perseroan diterbitkan tanpa nilai nominal,
- (2) Pada saat pendirian Reksa Dana berbentuk Perseroan, paling sedikit 1% (satu perseratus) dari modal dasar Reksa Dana telah ditetapkan dan disetorkan.
- (3) Pelaksanaan pembelian kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan dan pengalihan lebih lanjut saham tersebut dapat dilakukan tanpa mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (4) Dana yang digunakan untuk membeli kembali saham Reksa Dana berbentuk Perseroan berasal dari kekayaan Reksa Dana.

## Pasal 29

- (1) Reksa Dana yang berbentuk Perseroan tidak diwajibkan untuk membentuk dana cadangan.
- (2) Dalam hal Reksa Dana membentuk dana cadangan, besarnya dana cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

## BAB V

### PERUSAHAAN EFEK, WAKIL PERUSAHAAN EFEK, DAN PENASEHAT INVESTASI

#### Bagian Kesatu Perizinan Perusahaan Efek

## Pasal 30

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perusahaan Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.

- (2) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.
- (3) Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi hanya untuk Efek yang bersifat utang yang jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, Efek yang diterbitkan atau dijamin Pemerintah Indonesia, atau Efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam tidak diwajibkan untuk memperoleh izin usaha sebagai perusahaan Efek.
- (4) Persyaratan dan tata cara perizinan Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 31

Perusahaan Efek bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Efek yang dilakukan oleh Direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perusahaan tersebut.

#### Bagian Kedua Perizinan Wakil Perusahaan Efek

#### Pasal 32

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Wakil Perusahaan Efek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 33

- (1) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dapat bertindak sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

- (2) Orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau Wakil Manajer Investasi dilarang bekerja pada lebih dari satu Perusahaan Efek.

**Bagian Ketiga**  
**Perizinan Penasihat Investasi**

**Pasal 34**

- (1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Keempat**  
**Pedoman Perilaku**

**Pasal 35**

- Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi dilarang:
- a. menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;
  - b. mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengemukakan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya;
  - d. merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual Efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan Perusahaan Efek dan Penasihat Investasi dalam Efek tersebut; atau

- e. membeli atau memiliki Efek untuk rekening Perusahaan Efek itu sendiri atau untuk rekening Pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum dalam hal Perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan, kecuali pesanan Pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya.

**Pasal 36**

Perusahaan Efek atau Penasihat Investasi wajib:

- a. mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan tujuan investasi nasabahnya; dan
- b. membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi dan kondisi keuangannya.

**Pasal 37**

Perusahaan Efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib:

- a. menyimpan Efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan Efek; dan
- b. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya; sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam.

**Pasal 38**

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek dilarang melakukan transaksi atas Efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk Pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari Perusahaan Efek tersebut telah memberikan instruksi untuk membeli dan atau menjual Efek yang bersangkutan dan Perusahaan Efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut.

## Pasal 39

Penjamin Emisi Efek wajib mematuhi semua ketentuan dalam kontrak penjamin emisi Efek sebagaimana dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran

## Pasal 40

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek harus mengungkapkan dalam Prospektus adanya hubungan Afiliasi atau hubungan lain yang bersifat material antara Perusahaan Efek dengan Emiten.

## Pasal 41

Dalam hal Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi dan juga sebagai Perantara Pedagang Efek atau Pihak terafiliasi dari perusahaan Efek tersebut bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek untuk Reksa Dana, Perusahaan Efek atau pihak terafiliasi dimaksud dilarang memungut komisi atau biaya dari Reksa Dana yang lebih tinggi dari komisi atau biaya yang dipungut oleh Perantara Pedagang Efek yang tidak terafiliasi

## Pasal 42

Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi atau Pihak terafiliasinya dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi Manajer Investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual Efek untuk Reksa Dana.

BAB VI  
LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL

Bagian Kesatu  
Kustodian

Paragraf 1  
Persetujuan

Pasal 43

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi Bank Umum sebagai kustodian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2  
Efek yang Dititipkan

Pasal 44

- (1) Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan Efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara Kustodian dan pemegang rekening dimaksud.
- (2) Efek yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.
- (3) Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening Efek Kustodian bukan merupakan bagian dari harta Kustodian tersebut.

Pasal 45

Kustodian hanya dapat mengeluarkan Efek atau dana yang tercatat pada rekening Efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau Pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.

Pasal 46

Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

Pasal 47

- (1) Kustodian atau Pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening Efek nasabah kepada Pihak manapun, kecuali kepada:
  - a. Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
  - b. Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
  - c. Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan Pihak-pihak yang berperkara;
  - d. Pejabat Pajak untuk kepentingan perpajakan;
  - e. Bapepam, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
  - f. Pihak yang memberikan jasa kepada Kustodian, termasuk konsultan, konsultan Hukum, dan Akuntan.
- (2) Setiap Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f yang memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah dari Kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada Pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam pelaksanaan fungsinya masing-masing.

- (3) Permintaan untuk memperoleh keterangan mengenai rekening Efek nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diajukan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Direktur Jenderal Pajak kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebab-sebab keterangan diperlukan, dan alasan permintaan dimaksud.

**Bagian Kedua  
Biro Administrasi Efek**

**Pasal 48**

- (1) Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Biro Administrasi Efek adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Biro Administrasi Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 49**

- (1) Pendaftaran pemilikan Efek dalam buku daftar pemegang Efek Emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek dapat dilakukan oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Biro Administrasi Efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh Emiten dengan Biro Administrasi Efek dimaksud,
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban Biro Administrasi Efek dan Emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang Efek.

Bagian Ketiga  
Wali Amanat

Pasal 50

- (1) Kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh:
  - a. Bank Umum; dan
  - b. Pihak lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, Bank Umum atau Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (2) Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan
- (3) Wali Amanat dilarang mempunyai hubungan kredit dengan Emiten dalam jumlah sesuai dengan ketentuan Bapepam yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan antara Wali Amanat sebagai kreditur dan wakil pemegang Efek bersifat utang,
- (4) Penggunaan jasa Wali Amanat ditentukan dalam peraturan Bapepam

Pasal 52

Emiten dan Wali Amanat wajib membuat kontrak perwaliamentan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 53

Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan.

Pasal 54

Wali Amanat dilarang merangkap sebagai penanggung dalam emisi Efek bersifat utang yang sama.

BAB VII  
PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA  
DAN PENITIPAN KOLEKTIF

Bagian Kesatu  
Penyelesaian Transaksi Bursa

Pasal 55

- (1) Penyelesaian Transaksi Bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- (2) Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib menjamin penyelesaian Transaksi Bursa.
- (3) Tata cara dan jaminan penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada kontrak antara Bursa Efek Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (4) Untuk menjamin penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Kliring dan Penjamin dapat menetapkan dana jaminan yang wajib dipenuhi oleh pemakai jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan.

- (5) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan penetapan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mulai berlaku setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Bagian Kedua  
Penitipan Kolektif

Pasal 56

- (1) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan.
- (2) Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- (3) Apabila Efek dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Efek tersebut dicatat dalam buku daftar pemegang Efek Emiten atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari kontrak investasi kolektif tersebut.
- (4) Emiten wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang Efek Emiten.
- (5) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

## Pasal 57

Dalam Penitipan Kolektif, Efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dan yang lain.

## Pasal 58

- (1) Kustodian wajib mencatat mutasi kepemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif dengan menambah dan mengurangi Efek pada masing-masing rekening Efek.
- (2) Emiten wajib memutasikan Efek dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dalam buku daftar pemegang Efek Emiten menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian
- (3) Emiten wajib menolak pencatatan Efek ke dalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud memberikan bukti dan atau jaminan yang cukup bagi Emiten.
- (4) Emiten wajib menolak pencatatan Efek kedalam Penitipan Kolektif apabila Efek tersebut dijaminan, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, atau disita untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana.

## Pasal 59

- (1) Pemegang rekening sewaktu-waktu berhak menarik dana dan atau Efek dari rekening efeknya pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat menolak penarikan dana dan atau pemutasian Efek dari rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika rekening Efek dimaksud diblokir, dibekukan, atau dijaminan.
- (3) Pemblokiran rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas perintah tertulis dari Bapepam atau berdasarkan permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Ketua Pengadilan Tinggi untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata atau pidana.

**Pasal 60**

- (1) Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Efek.
- (2) Emiten, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib segera menyerahkan dividen, bunga, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan Efek dalam Penitipan Kolektif kepada pemegang rekening.

**Pasal 61**

Efek dalam Penitipan Kolektif, kecuali Efek atas rekening Reksa Dana, dapat dipinjamkan atau dijaminkan.

**Pasal 62**

Anggaran dasar Emiten wajib memuat ketentuan mengenai Penitipan Kolektif.

**Pasal 63**

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif diatur lebih lanjut oleh Bapepam

**BAB VIII**

**PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL**

**Bagian Kesatu**

**Pendaftaran**

**Pasal 64**

- (l) Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
  - a. Akuntan;
  - b. Konsultan Hukum;
  - c. Penilai;
  - d. Notaris; dan
  - e. Profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## Pasal 65

- (1) Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal di Bapepam menjadi batal apabila izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang
- (2) Jasa dari Profesi Penunjang Pasar Modal di bidang Pasar Modal yang telah diberikan sebelumnya tidak menjadi batal karena batalnya pendaftaran profesi, kecuali apabila jasa yang diberikan tersebut merupakan sebab dibatalkannya pendaftaran atau dicabutnya izin profesi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dibatalkan, Bapepam dapat melakukan pemeriksaan atau penilaian atas jasa lain berkaitan dengan Pasar Modal dimaksud untuk menentukan berlaku atau tidak berlakunya jasa tersebut.
- (4) Dalam hal Bapepam memutuskan bahwa jasa yang diberikan oleh Profesi Penunjang Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku, Bapepam dapat mewajibkan perusahaan yang menggunakan jasa Profesi Penunjang Pasar Modal lain untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian atas perusahaan dimaksud.

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 66

Setiap profesi Penunjang Pasar Modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya.

---

Pasal 67

Dalam melakukan kegiatan usaha dibidang Pasar Modal, Profesi Penunjang Pasar Modal wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen.

Pasal 68

Akuntan yang terdaftar pada Bapepam yang memeriksa laporan keuangan emiten, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan dibidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya; atau
- b. Hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.

Bagian Ketiga  
Standar Akuntansi

Pasal 69

- (1) Laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal.

BAB IX  
EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK

Bagian Kesatu  
Pernyataan Pendaftaran

Pasal 70

- (1) Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut efektif.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pihak yang melakukan:
  - a. Penawaran Efek yang bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun;
  - b. Penerbitan sertifikat deposito;
  - c. Penerbitan Polis Asuransi;
  - d. Penawaran Efek yang diterbitkan dan dijamin Pemerintah Indonesia, atau
  - e. Penawaran efek lain yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 71

Tidak satu pihak pun dapat menjual Efek dalam Penawaran Umum, kecuali pembeli atau pemesan menyatakan dalam formulir pemesanan efek bahwa pembeli atau pemesan telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca prospektus berkenaan dengan Efek yang Bersangkutan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

Pasal 72

- (1) Penjamin Pelaksana Emisi Efek di tunjuk oleh Emiten
- (2) Dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek lebih dari satu, Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas penyelenggaraan Penawaran Umum.

- (3) Penjamin Pelaksana Emisi dan Emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan Pernyataan Pendaftaran yang bersangkutan kepada Bapepam.

**Pasal 73**

Setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penyampaian Pernyataan Pendaftaran**

**Pasal 74**

- (1) Pernyataan Pendaftaran Menjadi efektif pada hari ke 45 (keempat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari Emiten atau perusahaan Publik.
- (3) Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan perubahan dan atau tambahan informasi, Pernyataan pendaftaran tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut.
- (4) Pernyataan Pendaftaran tidak dapat menjadi efektif sampai saat informasi tambahan atau perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima dan telah syarat yang ditetapkan oleh Bapepam.

**Pasal 75**

- (1) Bapepam wajib memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran memenuhi Prinsip Keterbukaan.

- (2) Bapepam tidak memberikan penilaian atas keunggulan dan kelemahan suatu Efek.

#### Pasal 76

Jika dalam Pernyataan Pendaftaran dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan pada Bursa Efek dan ternyata persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan.

#### Pasal 77

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian Pernyataan Pendaftaran diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

### Bagian Ketiga Prospektus dan Pengumuman

#### Pasal 78

- (1) Setiap Prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang fakta material yang diperlukan agar prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (2) Setiap pihak dilarang menyatakan, baik langsung maupun tidak langsung, bahwa Bapepam telah menyetujui, mengizinkan, atau mengesahkan suatu Efek, atau telah melakukan penelitian atas berbagai segi keunggulan atau kelemahan dari suatu efek.
- (3) Ketentuan mengenai Prospektus diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 79

- (1) Setiap pengumuman dalam media massa yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta material yang diperlukan, agar keterangan yang dimuat didalam pengumuman tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
- (2) Hal-hal yang diumumkan dan diisi serta persyaratan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bapepan.

Bagian keempat  
Tanggung Jawab atas Informasi yang  
Tidak Benar atau Menyesatkan

Pasal 80

- (1) Jika Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka:
  - (a) Setiap Pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran
  - (b) Direktur dan komisaris Emiten pada waktu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif;
  - (c) Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
  - (d) Profesi Penunjang Pasar Modal atau Pihak lain yang memberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuan dimuat didalam Pernyataan Pendaftaran; wajib bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d hanya bertanggung jawab atas pendapat atau keterangan yang diberikannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf d dapat membuktikan bahwa Pihak yang bersangkutan telah bertindak secara profesional dan telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk memastikan bahwa:

- a. pernyataan atau keterangan yang dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran adalah benar; dan
  - b. tidak ada Fakta Material yang diketahuinya yang tidak dimuat dalam Pernyataan Pendaftaran yang diperlukan agar Pernyataan Pendaftaran tersebut tidak menyesatkan.
- (4) Tuntutan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran efektif.

**Pasal 81**

- (1) Setiap pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan Prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut wajib bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.
- (2) Pembeli Efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian Efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi Efek dimaksud.

**Bagian Kelima**

**Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,  
Benturan Kepentingan, Penawaran Tender, Penggabungan,  
Peleburan, dan Pengambilalihan**

**Pasal 82**

- (1) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memberikan hak memesan Efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menerbitkan saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
- (2) Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau

Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.

- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu dan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

#### Pasal 83

Setiap Pihak yang melakukan penawaran tender untuk membeli Efek Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajiban, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam.

#### Pasal 84

Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajiban, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

### BAB X

### PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

#### Pasal 85

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam.

Pasal 86

- (1) Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib:
  - a. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan
  - b. menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.
- (2) Emiten atau perusahaan Publik yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif dapat dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam.

Pasal 87

- (1) Direktur atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
- (2) Setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pasal 88

Ketentuan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87 diatur lebih lanjut oleh Bapepam.

Pasal 96

Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97

- (1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.
- (2) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang dalam dan kemudian memperolehnya tanpa melawan hukum tidak dikenakan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96, sepanjang informasi tersebut disediakan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tanpa pembatasan.

Pasal 98

Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila:

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
- b. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 103**

- (1) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

**Pasal 104**

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

**Pasal 105**

Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 116

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1996. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOE HARTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 64

*Lampiran*

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-36/PM/1996**

**TENTANG**

**PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT  
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Pendaftaran Bank Umum Sebagai Wali Amanat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Persetujuan Bank Umum Sebagai Wali Amanat mengikuti Peraturan Nomor VI.C.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

ttd

I PUTU GEDE ARY SUTA  
NIP. 0600065493

SALINAN ini sesuai dengan aslinya  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Sekretaris

M. Irsan Nasarudin  
NIP. 0600552825

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-43/PM/1996**

**TENTANG**

**TATA CARA PENDAFTARAN  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM  
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

yang berhubungan dengan transaksi usaha, perjanjian pinjaman dan lainnya.

- c) tidak ada tuntutan atau tuduhan yang timbul karena pelanggaran hukum dan undang-undang yang menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap posisi keuangan maupun hasil usaha perusahaan selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan akuntan.
- d) seluruh transaksi perusahaan dengan Pihak luar selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan dilaksanakan secara wajar serta tidak ada pejabat-pejabat perusahaan yang mempunyai kepentingan langsung di dalam perusahaan yang mengadakan transaksi dengan perusahaan.
- e) semua catatan akuntansi dan keuangan telah diperlihatkan kepada Akuntan dan tidak ada yang disembunyikan.
- f) tidak ada transaksi lain dengan Pihak yang terafiliasi kecuali yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan.
- g) tidak ada kecurangan maupun ketidakberesan yang dijumpai selama periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan Akuntan.
- h) hal-hal seperti tersebut dalam huruf a sampai dengan yang terjadi setelah tanggal laporan Akuntan sampai dengan tanggal efektif telah dijelaskan dalam surat pernyataan atau disampaikan langsung kepada Bapepam dan akuntan.

**d. Penandatanganan Surat Pernyataan**

Surat Pernyataan ini ditandatangani oleh Direktur Utama (Presiden Direktur) bersama seorang Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

ttt

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
NIP. 060065493

**Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-44/PM/1991 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-265/PM/1992 dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX A2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-44/PM/1991 tanggal 17 Juli 1991 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-265/PM/1992 tanggal 4 Juni 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

ttid

I PUTU GEDE ARY SUTA

NIP. 060065493

**SALINAN ini sesuai dengan aslinya**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Sekretaris

M. Irsan Nasarudin

NIP. 0600552825

**LAMPIRAN :**

Keputusan Ketua BAPEPAM  
Nomor : Kep-43/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR IX.A.2.: TATA CARA PENDAFTARAN DAN  
LAM RANGKA PENAWARAN  
UMUM.**

1. Untuk melaksanakan Penawaran Umum wajib dipenuhi hal-hal berikut:
  - a. Emiten harus mengajukan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan untuk Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran; dan
  - b. Pernyataan Pendaftaran termaksud dalam angka 1 huruf a harus sudah menjadi efektif.
2. Pada waktu menerima Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya, Bapepam akan membuat tanda terima sebagai bukti penyerahan.
3. Emiten bertanggung jawab agar Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya diserahkan kepada Bapepam secara lengkap serta mencakup pengungkapan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan angka 3 peraturan ini, tidak menghalangi Emiten untuk:
  - a. menanyakan kepada Bapepam tentang hal-hal atau informasi yang masih diperlukan;
  - b. Emiten atau Pihak yang mewakilinya dapat melengkapi atau memperbaiki isi Pernyataan Pendaftaran yang telah diajukan semula jika dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan, atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
5. Jika Bapepam tidak meminta Emiten untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah pengajuan. Pernyataan Pendaftaran harus dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan pada tanggal pengajuan. Yang dimaksud dengan lengkap adalah bahwa keterangan-

- an yang diajukan telah mencakup semua kriteria yang ditetapkan dalam formulir: Pernyataan Pendaftaran.
6. Dengan tujuan agar Emiten dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang penawaran Efek yang bersangkutan dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha Emiten, jika diperlukan, Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan keterbukaan kepada umum.
  7. Jika Bapepam meminta Emiten membuat perubahan fakta material atas Pernyataan Pendaftaran, Pernyataan Pendaftaran tersebut dianggap telah diajukan kembali pada tanggal perubahan dimaksud diserahkan.
  8. Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif, sesuai persyaratan untuk melaksanakan Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan pada angka 1 peraturan ini, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - a. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
      - 1) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Bapepam secara lengkap; atau
      - 2) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang diajukan Emiten atau yang diminta Bapepam dipenuhi; atau
    - b. atas dasar pernyataan efektif dari Bapepam bahwa tidak ada lagi ketertarikan lebih lanjut yang diperlukan.
  9. Pernyataan efektif dari Bapepam dapat diberikan setiap saat setelah kecukupan dan objektivitas informasi yang diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran selesai ditelaah oleh Bapepam.
  10. Pernyataan efektif harus dibuat berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-1 lampiran peraturan ini.
  11. Pernyataan yang dimaksud dalam angka 8 huruf b, angka 9 dan angka 10 peraturan ini tidak berarti bahwa Bapepam telah menyetujui Efek yang bersangkutan atau menyatakan bahwa data yang diungkapkan adalah cukup atau benar. Memberikan pernyataan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas adalah perbuatan melanggar hukum.
  12. Setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum, maka wajib dipenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Prospektus yang dipersyaratkan sebagai bagian Pernyataan Pendaftaran sudah harus tersedia untuk umum atau calon pembeli;
- b. Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Pendaftaran harus sudah diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional dan dimulai paling tidak 3 (tiga) hari kerja sebelum masa Penawaran Umum;
  - c. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b peraturan ini tidak berlaku dalam hal penawaran dimaksud ditujukan kepada Pihak tertentu dan sifat penawarannya terbatas; dan
  - d. bukti dari pengumuman Prospektus Ringkas sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b peraturan ini harus diserahkan kepada Bapepam dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
13. Dalam rangka Penawaran Umum, Efek dapat ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan bantuan para Agen Penjualan Efek.
  14. Masa Penawaran Umum harus dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja.
  15. Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak boleh melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari, dan Penawaran Umum harus diselesaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
  16. Jika jumlah permintaan Efek selama masa Penawaran Umum melebihi jumlah Efek yang ditawarkan, maka harus diadakan penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.7 dan Formulir Nomor: IX.A.7-1.
  17. Penjualan Efek untuk suatu Emisi harus diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja setelah masa penawaran berakhir.
  18. Jika dalam Prospektus dinyatakan bahwa Efek akan dicatatkan di Bursa Efek, maka jika Penawaran Umum tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan Efek pada Bursa Efek di mana Efek tersebut akan dicatatkan, penawaran tersebut harus dibatalkan dan uang pemesanan harus dikembalikan kepada pemesan.
  19. Jika suatu pemesanan Efek telah ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi pembatalan Penawaran Umum, pengembalian uang pemesanan harus dilaksanakan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek, selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkan pembatalan tersebut.

komitmen dan kontinjensi untuk perusahaan publik yang bergerak dalam bidang perbankan.

c. untuk perusahaan yang telah berdiri secara hukum selama kurang dari 1 (satu) tahun buku, persyaratan di atas berlaku untuk periode selama masa berdirinya dikurangi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan.

19. Laporan penilaian (jika ada)

Ikhtisar laporan Penilai yang mencakup antara lain metode penilaian serta uraian tentang aktiva bersangkutan dan hasil penilaiannya.

20. Anggaran Dasar

Anggaran dasar terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

ttd

I PUTU GEDE ARY SUTA

NIP. 0600065493

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP. 50/PM/1996**

**TENTANG**

**PEDOMAN MENGENAI  
BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

**Menimbang:** bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-04/PM/1995 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

**Mengingat:** 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.

**Pasal I**

Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.C. sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.



Nomor : IX.C.3. sepanjang keterangan tersebut diperlukan untuk mengungkapkan semua fakta material mengenai Emiten dan Efek yang ditawarkan.

6. Dokumen lain yang disebut dalam angka 2 huruf d peraturan ini adalah;
  - a. rencana jadual Penawaran Umum;
  - b. contoh surat Efek;
  - c. laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Nomor : IX.C.2;
  - d. surat dari Akuntan (*comfort letter*) sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan Emiten yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan;
  - e. surat pernyataan dari Emiten di bidang akuntansi;
  - f. keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika dicantumkan dalam Prospektus;
  - g. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum;
  - h. riwayat hidup dari para anggota komisaris dan direksi;
  - i. perjanjian Penjaminan Emisi Efek (jika ada);
  - j. perjanjian Perwaliamatan (jika ada);
  - k. perjanjian Penanggungan (jika ada);
  - i. perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa Bursa Efek (jika akan dicatatkan di Bursa Efek;
  - m. informasi lain sesuai permintaan Bapepam yang dipandang perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Emiten atau Pihak lain yang terafiliasi dalam proses Penawaran Umum;
  - n. peringkat yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek atas obligasi atau Efek yang bersifat hutang lainnya; dan
  - o. pernyataan tentang kelengkapan dokumen Penawaran Umum dari;
    - 1) Emiten;
    - 2) Penjamin Pelaksana Emisi Efek; dan
    - 3) Profesi Penunjang Pasar Modal, sebagaimana diatur dalam

Formulir Nomor: IX.1-2 lampiran 2 Nomor; IX.C.1-3 lampiran 3 dan Nomor; IX.C.1-4 lampiran 4 peraturan ini

7. Bapepam dapat meminta keterangan lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran. Keterangan ini tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Emiten atau pihak yang terafiliasi seperti:

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak dari komisaris, direktur, dan pemegang saham utama;
- b. fotokopi KTP dan bukti kewarganegaraan, dan fotokopi paspor atau tanda bukti lain bagi Warga Negara Asing;
- c. fotokopi Anggaran Dasar bagi pemegang saham yang bukan petorangan;
- d. surat pernyataan yang dibubuhi meterai Rp. 2000.00 (dua ribu rupiah) tentang terlibat atau tidaknya Emiten, komisaris, dan direktur dalam kasus hukum; dan
- e. keterangan lain yang diterima oleh Bapepam dari Pihak yang berperan dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
Ketua,

ttt.

I PUTU GEDE ARY SUTA

NIP. 060065493

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP. 51/PM/1996**

**TENTANG  
PEDOMAN MENGENAI  
BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS  
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM  
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

**Menimbang:** bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/1995 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608).
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995.

**MEMUTUSKAN:**  
**Menetapkan:** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DAN PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM.

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.C2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Keputusan ini.

**Pasal 2**

Ketentuan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum diatur dalam Nomor IX.C.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran 2 Keputusan ini.

**Pasal 3**

Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/1995 tanggal 20 Maret 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
Ketua,

ttd.

I PUTU GEDE ARY SUTA  
NIP. 060065493

SALINAN ini sesuai dengan aslinya  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
Sekertaris.

M.Irsan Nasarudin  
NIP. 060055285

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua BAPEPAM  
Nomor : Kep-51/PPM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR IX.C.2 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK  
DAN ISI PROSPEKTUS DALAM  
RANGKA PENAWARAN UMUM**

Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.

Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan Emiten tertentu. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten Penjamin Pelaksana Emisi, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca. Prospektus tersebut antara lain memuat informasi sebagai berikut:

1. Informasi yang harus disajikan (diungkapkan) pada bagian luar kulit muka Prospektus:
  - a. tanggal efektif;
  - b. masa penawaran;

- c. tanggal penjatahan;
- d. tanggal pengembalian uang pemesanan;
- e. tanggal penyerahan surat Efek;
- f. tanggal pencatatan apabila dicatatkan di Bursa Efek;
- g. nama lengkap, alamat logo (jika ada), nomor telepon/teleks/faksimili dan kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;
- h. nama Bursa Efek (jika ada) di mana Efek tersebut akan dicatatkan;
- i. jenis dari penawaran, termasuk uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan harga;
- j. nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
- k. tempat dan tanggal penerbitan Prospektus;
- l. pernyataan berikut dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca:

"BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM".

- m. pernyataan bahwa Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenarannya atas kebenaran semua informasi dan kejujuran pendapat yang diungkapkan dalam Prospektus sebagai berikut:

Emiten dan penjamin pelaksana Emisi Efek (jika ada) bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material; serta kejujuran pendapat yang tercantum dalam prospektus ini; dan
  - n. pernyataan singkat, dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko kemungkinan tidak likuidnya Efek yang ditawarkan.
2. Selain persyaratan yang disebut di atas, dalam hal Penawaran Efek yang bersifat utang, keterangan berikut juga harus disajikan sesuai relevansinya:

mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada); dan

e. apakah Bursa Efek telah memberikan persetujuan awal terhadap perjanjian pendahuluan pencatatan Efek. Juga tindakan apa yang akan diambil jika bursa Efek tersebut menolak permohonan pencatatan Saham Emiten.

4. Daftar Isi

Uraian meliputi bab, sub bab, dan halaman.

5. Informasi yang sekurang-kurangnya harus diungkapkan dalam Prospektus dan terbagi atas bab-bab;

a. Penawaran Umum:

1) sehubungan dengan Penawaran Umum saham

Jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal, harga penawaran, dan Efek lain yang menervai saham ini (jika ada). Hak-hak pemegang saham berkenaan dengan dividen, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli tambahan saham baru yang dikeluarkan, obligasi konversi dan penerbitan waran (jika ada) selanjutnya. Pernyataan singkat dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca tentang faktor-faktor yang dapat mengakibatkan perdagangan Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum menjadi terbatas atau kurang likuid.

2) sehubungan dengan Penawaran Umum Efek yang bersifat utang;

a) jumlah nominal keseluruhan Efek;

b) jumlah lembar, penomoran, dan denominasi dari Efek yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum;

c) ikhtisar hak-hak pemegang Efek;

d) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan untuk ditukarkan dengan jenis efek lain dari Emiten;

e) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan pembayaran lebih dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek;

f) harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek. Jika suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan kurs mengambang;

a. tanggal jatuh tempo;

b. suku bunga;

c. tanggal pembayaran bunga;

d. pelaksanaan untuk pembayaran kembali lebih dini, hak konversi, waran;

e. nama lengkap Wali Amanat;

f. nama lengkap Penanggung (jika ada); dan

g. hasil peringkat Efek dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

3. Informasi yang harus diungkapkan pada bagian kulit muka Prospektus sekurang-kurangnya memuat:

a. jika direncanakan untuk menstabilisasikan harga Efek tertentu yang telah tercatat di bursa untuk mempermudah pelaksanaan penjualan Efek dalam rangka Penawaran Umum, harus diberikan pernyataan dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca yang pada pokok berbunyi sebagai berikut:

"DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA, BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA. DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI MELAKUKAN STABILISASI HARGA, MAKA BAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU".

b. keterangan bahwa Pernyataan Pendaftaran telah diajukan kepada Bapeam dengan menunjuk pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku;

c. pernyataan bahwa semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus tersebut bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing;

d. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan

- g) tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;
  - h) tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan, dengan cara lainnya;
  - i) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);
  - j) mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada);
  - k) rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang serta nama dan alamat penanggung (jika ada);
  - l) nama, alamat perusahaan, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Penanggung (jika ada) dan Wali Amanat;
  - m) ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam perjanjian Perwaliananatan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang; dan
  - n) ikhtisar aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Efek yang ditawarkan.
- 3) nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/teleks/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten
- 4) pernyataan ringkas dalam huruf cetak besar tentang faktor risiko utama yang mungkin mempunyai dampak merugikan yang material atas kualitas Efek.
- 5) struktur Modal Saham pada waktu Prospektus diterbitkan meliputi Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor penuh termasuk :
- a) seluruh jumlah dan nilai saham yang akan ditawarkan kepada umum;
  - b) jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal;
  - c) keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum, merupakan saham dalam simpanan (portepel) dan atau saham yang sudah disetor penuh (divestasi);
  - d) keterangan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek, jika ada (terbagi atas saham yang ditawarkan kepada masyarakat dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetorkan penuh); dan
  - e) keterangan tentang maksud Emiten atau pemegang saham yang ada untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, atau mencatatkan atau tidak mencatatkan saham lain dan Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.
- 6) keterangan tentang maksud rincian dari struktur Modal Saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dalam bentuk tabel). Tabel atau keterangan dimaksud harus mencakup:
- a) Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan disetor Penuh (jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal);
  - b) rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5 % (lima perseratus) atau lebih, direktur dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal dan persentase);
  - c) saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal dan;
  - d) proforma modal saham apabila Efek dikonversikan (jika ada);
- penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum
- Keterangan tentang tujuan Penawaran Umum dan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya-biaya dibuat secara rinci yang mencakup antara lain:
- 1) rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari Penawaran Umum seperti pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan sebagainya;
  - 2) rincian untuk pembayaran utang, seluruhnya atau sebagian. Jika kreditur yang akan dibayar adalah afiliasi dari Emiten, fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan; dan
  - 3) rincian yang diperkirakan akan digunakan secara langsung atau

tidak langsung untuk pembelian atau investasi dalam perusahaan lain (jika ada). Jika perusahaan dimaksud adalah Pihak terafiliasi dengan emiten, maka fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan;

- c. **Pernyataan Utang:**  
Keterangan yang harus diungkapkan dalam pernyataan ini meliputi:
  - 1) pernyataan mengenai posisi seluruh kewajiban pada tanggal laporan keuangan terakhir yang meliputi jumlah kewajiban jangka pendek dan jangka panjang;
  - 2) penjelasan rincian masing-masing kewajiban sesuai dengan akun-akun kewajiban di dalam neraca;
  - 3) keterangan tentang komitmen dan kontinjensi yang ada pada tanggal laporan keuangan terakhir; dan
  - 4) pernyataan manajemen yang meliputi:
    - a) pernyataan bahwa seluruh kewajiban Perseroan per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan di dalam Prospektus;
    - b) pernyataan mengenai adanya kewajiban setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan Akuntan dan kewajiban setelah tanggal laporan Akuntansi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran; dan
    - c) pernyataan kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya.
- d. **Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen**  
Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Sepanjang dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan Emiten dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum, bahasan dan analisis dimaksud harus mencakup:
  - 1) bahasan mengenai kecenderungan yang diketahui, permintaan,

ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian, yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten;

- 2) bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Emiten untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- 3) Bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga. Dalam hal ini harus diberikan keterangan tentang semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;
- 4) bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi dimasa datang;
- 5) uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten dalam rangka mengetahui hasil usaha Emiten;
- 6) jika laporan keuangan dalam Prospektus mengungkapkan peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, perlu adanya bahasan tentang sejauh mana kenaikan tersebut dapat dikaitkan dengan kenaikan harga, volume atau jumlah barang atau jasa yang dijual, atau adanya produk atau jasa baru;
- 7) bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun atau selama Emiten menjalankan usahanya jika kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
- 8) jika dikehendaki oleh emiten, dapat diberikan bahasan tentang

- (2) memberikan kemungkinan untuk pengembalian barang-barang dagangan; atau
  - (3) memberikan kelonggaran syarat pembayaran kepada pelanggan;
  - i) uraian tentang pesanan yang sedang menumpuk, perkembangan dari pesanan-pesanan tersebut dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan kemungkinan penumpukan pesanan pada masa yang akan datang;
  - j) keterangan pada kontrak-kontrak dengan pemerintah;
  - k) keadaan persaingan dalam industri termasuk kedudukan perusahaan dalam persaingan tersebut (jika ada sumber data yang layak dipercaya);
  - l) informasi singkat tentang pengeluaran untuk riset dan pengembangan;
  - m) uraian tentang kegiatan pemasaran antara lain mencakup :
    - (1) daerah pemasaran produk;
    - (2) sistem penjualan dan distribusi; dan
    - (3) data tentang penjualan dari perusahaan dan anak perusahaan, dalam nilai rupiah (dijelaskan kesesuaiannya dengan laporan keuangan) dan dalam satuan (jika ada) selama 5 (lima) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 5 (lima) tahun (jika mungkin, data penjualan dirinci menurut kelompok produk utama).
  - n) uraian tentang prospek perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya; dan
  - o) transaksi dengan Pihak Afiliasi yang uraiannya meliputi jenis transaksi, volume, jangka waktu serta harga (jika ada).
- i. Ikhtisar Data Keuangan Penting
- 1) keterangan bahwa laporan keuangan merupakan sumber data;
  - 2) pernyataan tentang apakah laporan keuangan telah diaudit Akuntan dan penjelasan tentang jangka waktu yang dicakup;

- d) sarana kesejahteraan (jika ada), seperti:
  - (1) pengobatan;
  - (2) transportasi;
  - (3) perjanjian tenaga kerja (SPSI, KKB);
  - (4) asuransi (Jamsostek);
  - (5) koperasi; dan
  - (6) dana pensiunan.
- h. Kegiatan dan Prospek Usaha dari Emiten
 

Uraian secara umum mengenai kegiatan usaha perusahaan, produk dan jasa utama yang diberikan, dan kedudukannya dalam industri (jika tersedia sumber data yang layak dipercaya), termasuk.

  - 1) Produksi atau Operasi
    - a) keterangan tentang sumber dan tersedianya bahan baku untuk produksi serta tingkat ketergantungan pada pemasok tertentu;
    - b) keterangan tentang proses produksi dan pengendalian mutu, termasuk uraian secara umum mengenai status pengembangan produk dan jasa tertentu, serta apakah perkembangan tersebut memerlukan investasi yang relatif berarti. Ketentuan ini tidak dimaksudkan sebagai keharusan pengungkapan keterangan tentang perusahaan yang tidak layak terbuka untuk umum, oleh karena dapat merugikan kedudukan persaingan perusahaan;
    - c) kapasitas dan hasil produksi selama 5 (lima) tahun atau sejak perusahaan berdiri jika kurang dari 5 (lima) tahun;
    - d) produk dan jasa utama perusahaan;
    - e) masa berlaku dari paten, merek, lisensi, franchise, dan konsesi utama serta pentingnya hal tersebut bagi perusahaan;
    - f) besarnya ketergantungan perusahaan terhadap satu atau sekelompok pelanggan;
    - g) sifat musiman, dari kegiatan usaha perusahaan (jika ada);
    - h) kegiatan usaha perusahaan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus seperti :
      - (1) memiliki persediaan dalam jumlah yang berarti;

7) hal-hal yang material lainnya sehubungan dengan status hukum dari Emiten dan penawaran Efek yang akan dilaksanakan.

p. Laporan Keuangan

- 1) laporan Akuntan berkenaan dengan laporan keuangan yang disajikan;
- 2) menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun buku sebagai berikut;
  - a) neraca;
  - b) laporan laba rugi
  - c) laporan saldo laba;
  - d) laporan arus kas;
  - e) catatan atas laporan keuangan; dan
  - f) laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan, seperti laporan komitmen dan kontinjensi untuk Emiten yang bergerak dalam bidang perbankan.

Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari laporan keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari,

q. Laporan Penilai (jika ada)

Ikhtisar Laporan Penilai yang mencakup antara lain metode penilaian serta uraian tentang aktiva bersangkutan, dan hasil penilaiannya.

r. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar yang diungkapkan adalah Anggaran terakhir yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman.  
Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek :

- 1) pengajuan pemesanan pembelian Efek;
- 2) pemesanan yang dapat diterima;

- 3) jumlah yang dipesan;
- 4) penyerahan formulir pemesanan;
- 5) masa penawaran;
- 6) tanggal penjatahan;
- 7) pemesanan khusus oleh karyawan;
- 8) persyaratan pembayaran;
- 9) tanda terima untuk formulir pemesanan;
- 10) penjatahan Efek;
- 11) pembatalan pemesanan;
- 12) pengembalian uang pemesanan;
- 13) penyerahan Surat Kolektif Efek; dan
- 14) persyaratan lain (jika ada)

t. Penyebarluasan Propektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Efek.  
Penjelasan tentang nama, alamat, dan nomor telepon Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan Efek.

u. Wali Amanat dan Penanggung

Untuk obligasi atau Efek yang bersifat utang lainnya, perlu diungkapkan informasi tentang Penanggung (jika ada) dan wali Amanat, yang mencakup antara lain;

- 1) nama lengkap;
- 2) struktur modal;
- 3) komisaris dan direksi;
- 4) bidang usaha;
- 5) tugas utama Wali Amanat dan Penanggung (jika ada);
- 6) penggantian Wali Amanat atau Penanggung (jika ada); dan
- 7) laporan keuangan perbandingan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

ttd.

LAMPIRAN : 2

Keputusan Ketua BAPEPAM  
Nomor : Kep-51/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR IX.C.3:  
PEDOMAN MENGENAI BENTUK  
DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS  
DALAM RANGKA PENAWARAN  
UMUM**

Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai Penawaran Umum dari Emiten, yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek (jika ada). Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.

Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atau tabel pada Prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang menyesatkan kepada masyarakat. Emiten juga harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

Sebagian informasi yang dicantumkan dalam peraturan ini mungkin kurang relevan dengan keadaan Emiten tertentu. Emiten dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan fakta material tidak terbatas hanya pada fakta material yang telah diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas fakta material tersebut harus dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten, Penjamin Pelaksana Emisi, dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca.

1. Dalam hal Prospektus ringkas diwajibkan, Prospektus tersebut harus sekurang-kurangnya mencakup sebagai berikut :
  - a. tanggal efektif;
  - b. masa penawaran;

- c. tanggal pengembalian uang pemesanan;
- d. tanggal penyerahan surat efek;
- e. tanggal penjatahan;
- f. tanggal pencatatan yang direncanakan;
- g. nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;
- h. nama Bursa Efek (jika ada) di mana Efek tersebut akan dicatatkan;
- i. jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, jumlah dan uraian singkat tentang Efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan harga
- j. nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
- k. tempat dan tanggal penerbitan Prospektus; dan
- l. pernyataan berikut dalam huruf cetak yang langsung dapat menarik perhatian pembaca :
  - 1) "BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPANISIPROSPEKTUS INI. SETIAPPERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM". dan
  - 2) EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK (jika ada) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
2. Selain persyaratan yang disebut pada angka 1 peraturan ini, informasi berikut juga harus disajikan sesuai relevansinya. Informasi lain yang harus diungkapkan antara lain:
  - a. jika direncanakan untuk menstabilisasikan harga Efek tertentu untuk mempermudah pelaksanaan penjualan Efek dalam rangka Penawaran Umum, harus diberikan pernyataan dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN HARGA PASAR EFEK YANG SAMA BAIK JENIS MAUPUN KELASNYA. DENGAN YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, PENJAMIN EMISI DAPAT MELAKUKAN STABILISASI HARGA PADA TINGKAT HARGA YANG LEBIH TINGGI DARI YANG MUNGKIN TERJADI DI BURSA EFEK SEKIRANYA TIDAK DILAKUKAN STABILISASI HARGA. JIKA PENJAMIN EMISI MELAKUKAN STABILISASI HARGA MAKA BAIK STABILISASI HARGA MAUPUN PENAWARAN UMUM TERSEBUT DAPAT DIHENTIKAN SEWAKTU-WAKTU".

- b. pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi (jika ada);
- c. pernyataan singkat, dalam huruf cetak besar yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, mengenai faktor risiko yang material yang mungkin mempunyai dampak merugikan bagi pemodal; dan
- d. pernyataan singkat dalam huruf cetak besar mengenai faktor risiko yang dapat mengakibatkan pengaruh tidak diharapkan atas kualitas Efek.

### 3. Penawaran Umum:

- a. Sehubungan dengan Penawaran Umum saham
  - Jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal, harga penawaran, dan Efek lain yang menyertai saham ini (jika ada). Hak-hak pemegang saham berkenaan dengan dividen, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu untuk membeli tambahan saham baru yang dikeluarkan, obligasi konversi (jika ada) dan penerbitan saham-saham selanjutnya..
- b. Sehubungan dengan Penawaran Umum yang bersifat utang :
  - 1) jumlah nominal keseluruhan Efek;
  - 2) jumlah lembar, penomoran dan denominasi dari Efek yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum;
  - 3) ikhtisar hak-hak pemegang Efek;
  - 4) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan untuk ditukarkan dengan jenis Efek lain dari Emiten;
  - 5) ikhtisar sifat Efek yang memberi kemungkinan pembayaran lebih

dini atas pilihan Emiten atau pemegang Efek;

- 6) harga, suku bunga atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek. Jika suku bunga mengambang, uraian lengkap tentang cara penentuan kurs mengambang;
  - 7) tanggal atau tanggal-tanggal pembayaran utang pokok, dan jumlah utang pokok yang harus dibayar pada tanggal-tanggal tersebut;
  - 8) tanggal-tanggal pembayaran bunga atau imbalan dengan cara lainnya;
  - 9) ikhtisar persyaratan mengenai dana pelunasan utang (jika ada);
  - 10) mata uang yang menjadi denominasi utang dan mata uang lain yang menjadi alternatif (jika ada);
  - 11) rincian pokok-pokok perjanjian penanggungan utang serta nama dan alamat Penanggung (jika ada);
  - 12) nama, alamat perusahaan, dan uraian mengenai pihak yang bertindak sebagai Wali Amanat dan Penanggung (jika ada);
  - 13) ikhtisar mengenai persyaratan pokok dalam Perjanjian Perwalianan, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak keutamaan (senioritas) dari utang secara relatif dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang;
  - 14) ikhtisar aktiva tertentu Emiten yang menjadi agunan atas utang yang timbul berkenaan dengan Efek yang ditawarkan, dan
  - 15) hasil peringkat Efek dari Perusahaan Pemingkat Efek (jika ada).
- c. Struktur modal saham pada waktu Prospektus diterbitkan, termasuk modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh. Selain itu, khusus untuk saham termasuk;
- 1) seluruh jumlah dan nilai saham yang akan ditawarkan kepada umum;
  - 2) jumlah saham, nilai nominal per saham, dan jumlah nilai nominal;
  - 3) keterangan tentang apakah saham yang diterbitkan dan ditawarkan kepada umum, merupakan saham dalam simpanan (portepel) dan atau saham yang sudah disetor penuh;
  - 4) ketentuan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dicatatkan pada Bursa Efek, jika ada (terbagi atas saham yang

5. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Emiten harus memberikan uraian singkat yang membahas dan menganalisis laporan keuangan dan informasi atau fakta lain yang tercantum dalam Prospektus, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan atas keadaan keuangan dan kegiatan usaha pada saat Prospektus diterbitkan dan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Sepanjang dipandang penting untuk memperoleh pengertian tentang keadaan keuangan Emiten dan pengambilan keputusan pemodal berkenaan dengan investasi pada Efek yang ditawarkan pada Penawaran Umum, bahasan dan analisis dimaksud harus mencakup :

- a. bahasan mengenai kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten;
- b. bahasan mengenai ikatan material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan Emiten untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;
- c. bahasan tentang seberapa jauh hasil usaha atau keadaan keuangan Emiten pada masa yang akan datang menghadapi risiko fluktuasi kurs atau suku bunga. Dalam hal ini harus diberikan keterangan tentang semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi yang dinyatakan dalam mata uang asing, atau utang yang suku bunganya tidak ditentukan terlebih dahulu;
- d. bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan tidak akan berulang lagi dimasa datang ;
- e. uraian tentang kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir. Selain itu, uraian tentang komponen-komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Emiten untuk dapat mengerti hasil usaha Emiten;

ditawarkan kepada masyarakat dan tambahan pencatatan saham yang sudah disetor penuh); dan

- 5) keterangan tentang maksud Emiten atau pemegang saham yang ada untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan, atau mencatatkan atau tidak mencatatkan saham lain atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

d. Keterangan tentang rincian dari struktur modal saham sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dalam bentuk tabel). Keterangan dimaksud harus mencakup:

- 1) modal dasar, modal ditempatkan, dan disetor penuh (jumlah saham, nilai nominal, dan jumlah nilai nominal);
- 2) rincian kepemilikan saham oleh pemegang saham yang memiliki 5% (lima perseratus) atau lebih, direktur, dan komisaris (jumlah saham, nilai nominal, dan persentase);
- 3) saham dalam simpanan (portepel), yang mencakup jumlah saham dan nilai nominal; dan
- 4) proforma modal saham apabila Efek dikonversikan (jika ada).

4. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran Umum  
Keterangan tentang penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum yang mencakup antara lain :

- a. rincian penggunaan dana sesuai dengan tujuan dari Penawaran Umum seperti pengembangan sarana yang ada, diversifikasi, penambahan modal kerja dan lain sebagainya;
- b. jumlah hasil bersih setelah dikurangi biaya Penawaran Umum yang akan digunakan untuk pembayaran utang, seluruhnya atau sebagian. Jika kreditur yang akan dibayar adalah Afiliasi dari Emiten, fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan; dan
- c. jumlah hasil bersih Penawaran Umum yang diperkirakan (jika ada) yang akan digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk pembelian atau investasi dalam perusahaan lain. Jika perusahaan dimaksud adalah pihak terafiliasi dengan Emiten, maka fakta tersebut dan sifat hubungannya dengan Emiten harus diungkapkan.

17. Penyebarluasan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek. Penjelasan tentang nama dan alamat Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan efek (jika ada).

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PWNGAWAS PASAR MODAL  
Ketua,

ttd.

I PUTU GEDE ARY SUTA

NIP. 060065493

14. Nama Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

15. Penjaminan Emisi Efek

Uraian tentang ketentuan yang penting dari Perjanjian Penjaminan Emisi termasuk nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, jenis penjaminan dan besarnya persentase penjaminan serta uraian tentang masing-masing Penjamin Emisi Efek (jika ada).

16. Persyaratan Pemesanan Pembelian Efek

- a. pengajuan pemesanan pembelian Efek;
- b. pemesanan yang dapat diterima;
- c. jumlah yang dipesan;
- d. penyerahan formulir pemesanan;
- e. masa penawaran;
- f. tanggal penjatahan
- g. pemesanan khusus oleh karyawan;
- h. persyaratan pembayaran;
- i. tanda terima untuk formulir pemesanan;
- j. penjatahan Efek;
- k. pembatalan pemesanan;
- l. pengembalian uang pemesanan;
- m. penyerahan surat kolektif Efek; dan
- n. persyaratan lain, (jika ada).

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-61/PM1996

TENTANG  
PERSYARATAN SURAT EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

**Menimbang:** bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Surat Ketua Bapepam Nomor S-2048/PM/1992 tentang Pengawasan Sertifikat Saham/Obligasi dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru.

**Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERSYARATAN SURAT EFEK.

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Persyaratan Surat Efek diatur dalam Peraturan Nomor IX.1.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Ketua Bapepam Nomor S-2048/PM1992 tanggal 29 Desember 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN :

Keputusan Ketua BAPEPAM  
Nomor : Kep - 60/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR IX.1.1 : RENCANA DAN PELAKSANAAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka keseragaman informasi mengenai rencana atau pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perusahaan wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. RUPS hendaknya direncanakan dengan matang dalam menentukan tempat, waktu penyelenggaraan, prosedur serta agenda rapat, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan;
2. Dalam pelaksanaannya, sedapat mungkin menghindari adanya perubahan-perubahan tempat, waktu, dan agenda rapat yang dapat membingungkan para pemegang saham;
3. Sebelum rencana rapat diumumkan, perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu agenda-rapat tersebut secara jelas dan rinci ke Bapepam selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemberitahuan;
4. Perusahaan wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, salah satunya berperedaran nasional.
5. Perusahaan Menengah atau Kecil wajib menyampaikan hasil rapat selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah rapat tersebut diselenggarakan kepada Bapepam dan mengumumkannya kepada publik sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) kabar harian berbahasa Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

ttc

I PUTU GEDE ARY SUTA

NIP. 0600065493

6. Penyimpanan blanko surat saham, waran atau obligasi yang belum digunakan wajib diawasi oleh direksi atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dengan cara melakukan inventarisasi fisik secara berkala..

sebagai berikut;

- a. Surat obligasi harus dicetak di atas kertas yang tahan disimpan minimal 30 (tiga puluh) tahun;
- b. jenis serat dari kertas yang digunakan untuk membuat surat obligasi harus terdiri dari kapas atau linen;
- c. berat dasar sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) gram per meter persegi dengan toleransi  $\pm 5\%$  (lima perseratus);
- d. kertas harus memiliki ciri khusus antara lain tanda air (*water mark*) dan atau benang pengaman (*security thread*) atau serat berwarna (*silurian fibres, artificial silk fibres*) atau bintik-bintik berwarna (*coloured planchettes*);
- e. surat obligasi harus dicetak sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) warna, dengan kombinasi proses cetak "offset" dan "letter press", dapat pula ditambah dengan proses cetak "*intaglio*". Jika surat obligasi dikeluarkan lebih dari 1 (satu) harga nominal, maka bingkai surat obligasi dan kupon dari masing-masing harga nominal harus diberi yang berbeda;
- f. tinta yang dipergunakan harus memiliki ketahanan yang baik terhadap cahaya.

- 3. Pencetakan saham/obligasi tersebut harus dilakukan melalui perusahaan percetakan sekuriti yang telah memiliki ijin operasi pencetakan dokumen sekuriti dari pihak yang berwenang.
- 4. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan blanko surat saham, waran atau obligasi Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal ini sistem otorisasi terhadap penggunaan blanko surat saham. Waran atau obligasi harus dilakukan oleh direksi dan atau komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 5. Surat Efek harus diamankan terhadap upaya pemalsuan dengan menggunakan fotocopy warna, laser color scanner dan atau reproduksi lainnya dengan memiliki unsur pengamanan lain sehingga sulit ditiru atau dipalsu tetapi mudah dideteksi dan diidentifikasi keasliannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

ttd

I PUTU GEDE ARY SUTA

NIP. 0600065493



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-79/PM/1996**

**TENTANG**

**LAPORAN KEPADA BAPEPAM OLEH AKUNTAN  
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

**Menimbang:** bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor 38/PM/1991 tentang Laporan Kepada Bapepam oleh Akuntan dengan Keputusan Ketua Bapepam yang baru.

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Nomor 3617);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS MODAL  
TENTANG LAPORAN KEPADA BAPEPAM OLEH  
KETUA AKUNTAN.**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Laporan Kepada Bapepam Oleh Akuntan diatur dalam Peraturan Nomor X.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor 38/PM/1991 tanggal 17 Juli 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**

Ketua,

ttt

IPUTU GEDE ARY SUTA

NIP. 0600064593

SALINAN ini sesuai dengan aslinya  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Sekretaris,

M. Irsan Nasarudin

NIP. 060055285

LAMPIRAN :  
Keputusan Ketua BAPEPAM  
Nomor : Kep - 76/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

LAMPIRAN :  
Peraturan Nomor : X.J.I

FORMULIR NOMOR : X.J.I - 1

**PERATURAN NOMOR X.J.I : LAPORAN KEPADA BAPEPAM  
OLEH AKUNTAN**

1. Akuntan yang memeriksa Laporan Keuangan Emiten, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Pihak lain yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib menyampaikan pemberitahuan yang sifatnya rahasia kepada Bapepam selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak ditemukan adanya hal-hal sebagai berikut:
  - a. pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan dalam Undang-undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya;
  - b. hal-hal yang dapat membahayakan keadaan keuangan lembaga dimaksud atau kepentingan para nasabahnya.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, harus disusun sesuai dengan Formulir Nomor : X.J.I-1 lampiran peraturan ini.
3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini bersifat rahasia sampai dengan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Bapepam.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 17 Januari 1996  
BADANPENGAWASPASARMODAL  
Ketua,  
ttid

I PUTU GEDE ARY SUTA  
NIP. 060064593

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal :  
Laporan Pemeriksaan  
atas PT .....  
Jakarta, ..... 19  
Kepada  
Yth, .....  
di  
JAKARTA

Bersama ini disampaikan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan (audit) atas PT ..... pada tanggal ..... kami menemukan hal-hal yang menurut hemat kami harus dilaporkan kepada Bapepam sesuai Pasal 68 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut, dapat dihubungi (nama) ..... di alamat kantor Akuntan ..... dengan (nomor telpon) .....

Kantor Akuntan,  
( ..... )  
Nama Akuntan